



**PUTUSAN**

**Nomor. 46/Pdt.G/219/PN. Mtr.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

I MADE PASEK, laki-laki, umur 70 tahun, Agama Hindu, pekerjaan wiraswasta

I.KM.SUDARTHA, laki-laki, umur 43 tahun, Agama Hindu, pekerjaan wiraswasta

I MADE RAKA SUTA, laki-laki, umur 40 tahun, Agama Hindu, pekerjaan wiraswasta

I MD BUDIARTHA laki-laki, umur 40 tahun, Agama Hindu, pekerjaan wiraswasta

I NGH SUDARTHA laki-laki, umur 38 tahun, Agama Hindu, pekerjaan wiraswasta, yang kesemuanya beralamat di jalan Amertha pura no.8 Kr. Siluman, Cakranegara, Kota Mataram, untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGUGAT**

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada I KETUT SUMERTHA, SH. Advokat, beralamat di jalan Sandubaya No. 20 A Sandubaya, Kota Mataram, berdasarkan surat kuasa No.10-KS/SK.Pdt. /II / 2019.

Melawan :

I GEDE KARIANA YASA, SE, laki-laki, umur 51 tahun, Agama Hindu, pekerjaan PNS yang beralamat di Jl. Amertha pura No.2 Kr. Siluman, Cakranegara, Kota Mataram, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada 1. DR. AINUDDIN, SH, MH., 2. KURNIADI, SH.MH., KHAIRUL ASWADI, SH, MH., RUSDI, SH., 5. ISNADI, SH, 6. MICHAEL ANSHORI, SH., Advokat yang berkantor di jalan Koperasi No. 160 X Pelembak-Ampenan, Kota Mataram berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan tanggal 26 Maret 2019 nomor 153/sk.pdt/2019/PN. Mtr.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;



Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Maret 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 13 Maret 2019 dalam Register Nomor: 46/Pdt.G/2019/PN Mtr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat dan Tergugat mempunyai leluhur yang bernama I Ketut Mijil alias I Ketut Mangku Mijil dan I Nengah Urdhi keduanya bersaudara kandung dan yang mana I Ketut Mijil alias I Ketut Mangku Mijil telah meninggal dunia pada tanggal 5 Desember 1999 sedangkan I Nengah Urdhi meninggal dunia pada tahun 2004.
2. Bahwa semasa hidupnya I Ketut Mijil alias I Ketut Mangku Mijil kawin dengan Ni Luh Jawa juga meninggal dunia, tidak mempunyai keturunan (Putung), sedangkan I Nengah Urdhi semasa hidupnya kawin dengan Ni Luh Sika yang telah meninggal dunia tahun 1985, juga tidak mempunyai keturunan (Putung)
3. Bahwa semasa hidupnya kedua leluhur tersebut diatas di samping tidak mempunyai keturunan alias Putung juga meninggalkan harta peninggalan yang tidak bergerak berupa tanah pekarangan dan tanah sawah berikut :
  - ☐ Tanah sawah yang terletak di subak saying-sayang daya luas 5.580 M2 SHM. No.354.milik I Ketut Mijil Alm.
  - ☐ Tanah sawah yang terletak di subak Bertais lauk luas 7.746 M2,SHM.no.1224 milik I Ketut Mijil Alm.
  - ☐ Tanah sawah yang terletak di subak saying-sayang daya luas 6.471 M2,SHM. no.518 milik I Ketut Mijil Alm.
  - ☐ Tanag sawah yang terletak di subak Tohpati luas 2.756 M2,SHM.no.1188 ,milik I Ketut Mijil Alm. dan sekarang tanah sawah telah berubah atas nama I Nengah Urdhi,yang sebelumnya atas nama I Ketut Mijil alias I Ketut Mangku Mijil
  - ☐ Sebidang tanah yang terletak di Cakra Timur luas 874 M2,SHM.no.1361 atas nama I Nengah Urdi
  - ☐ Sebidang tanah yang terletak di Cakra Timur luas 1040 M2,SHM,no.1922 atas nama I Nengah Urdi
  - ☐ Sebidang tanah yang terletak di Cakra Timur luas 1204 M2,SHM.no.1917 atas nama I Nengah Urdi

Halaman 2 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2019/PN. Mtr



- Sebidang tanah yang terletak di Dasan tereng luas 6.594 M2 ,SHM.no.279 atas nama I Nengah Urdi.
- Sebidang tanah yang terletak di Dasan Tereng luas 6.237 M2 ,SHM.no.1072 atas nama I Nengah Urdi
- yang selanjutnya di sebut sebagai -----**TANAH SENGKETA**-----
4. Bahwa tanah sengketa tersebut adalah merupakan tanah warisan yang di tinggalkan oleh pewaris dan belum di bagi waris dan Para Penggugat juga berhak sebagai ahli waris.
  5. Bahwa tanah sengketa ternyata sekarang dikuasai dan di pegang oleh Tergugat dengan alasan Tegugat adalah satu-satu sebagai ahli waris berdasarkan penetapan no.17/PDT. P/2004/PN.MTR.
  6. Bahwa penetapan yang di mohonkan oleh Tergugat berdasarkan surat keterangan pemerasan ( Mengangkat Anak ) yang sebenarnya tidak pernah terjadi pemerasan anak yang dilakukan oleh Alm I Nengah Urdi karena sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat oleh I Wayan Kalianget Mona saat itu yang menyelenggarakan upacara pitra yadnya tidak pernah terjadi pemerasan terhadap I Gde Karyana Yasa ( Tergugat ) dan pada saat itu Tergugat telah berumur 14 tahun.
  7. Bahwa menurut hukum adat Hindu Bali anak yang akan diperas tersebut adalah anak masih balita atau masih kecil dan disamping itu juga harus mendapatkan persetujuan dari pihak keluarga terdekat yakni penggugat, sedangkan surat keterangan pemerasan ( Mengangkat Anak ) tertanggal 14 September 1981 adalah surat yang tidak benar karena surat tersebut seolah olah benar terjadi yang di saksi oleh I Made Pasek ( Penggugat 1 ), yang mana Tergugat menerangkan bahwa surat itu untuk syarat membuat sertifikat prona pada tahun itu.
  8. Bahwa apabila dikaitkan dengan surat kuasa tanggal 10 Februari 2007 dan berita acara kesepakatan, yang mana dalam surat kuasa tersebut pihak Tergugat diberikan kuasa untuk menjual sebidang tanah milik I Nengah Urdhi oleh I Made Pasek ( penggugat 1 ) ,I Mdae Budiarta ( penggugat 4), sedangkan I Komang Gurit karena sekarang meninggal dunia di wakili oleh anak yakni Penggugat 2 dan 3. dan dalam berita acara kesepakatan tersebut pada point angka **4. Sisa warisan lainnya penyelesaiannya akan dibicarakan kemudian setelah selesai acara pengabenan.** Dan kebetulan yang diabenkan pada saat itu adalah I Nengah Urdhi Alm. dengan demikian Tergugat bukanlah satu-satu



sebagai ahli waris akan tetapi pihak Para Penggugat juga merupakan sebagai ahli waris.

9. Bahwa untuk itu alas hak berupa penetapan No.17/Pdt.P/2004/PN.MTR ataupun surat-surat yang dipergunakan oleh Tergugat yang menyangkut tanah sengketa yang merupakan warisan peninggalan alm I Ketut Mijil alias I Ketut Mangku Mijil dan I Nengah Urdhi adalah tidak sah dan atau tidak memiliki kekuatan hukum.

10. Bahwa untuk menjamin agar tanah sengketa angka no.3 dalam gugatan secara keseluruhan supaya tidak bisa dialihkan atau dipindah tangankan oleh Tergugat kepada orang lain, maka Penggugat sangat berkepentingan, mohon ke pada Pengadilan Negeri Mataram dan/atau Majelis Hakim Yang Mulia untuk dapat diletakkan Sita Jaminan ( CB ).

Berdasarkan uraian hal tersebut diatas, dengan ini Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan dan/atau Majelis Hakim Yang Mulia berkenan memeriksa perkara perdata ini dan dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

1. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan terhadap tanah sengketa.
2. Menyatakan tanah sengketa sesuai angka 3 dalam gugatan secara keseluruhan adalah tanah warisan peninggalan Alm I ketut Mijil alias I Ketut Mangku Mijil dan I Nengah Urdhi yang belum dibagi waris
3. Menyatakan hukum bahwa penetapan No.17/PDT.P/2004/PN.MTR serta surat-surat lain dan/atau alas hak yang dipergunakan oleh Tergugat yang menyangkut tanah warisan peninggalan alm I Ketut Mijil alias I Ketut Mangku Mijil dan I Nengah Urdhi adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum terhadap tanah sengketa.
4. Menyatakan Hukum Surat Kuasa dan Surat Berita Acara Kesepakatan tertanggal 10 Februari 2007 adalah sah menurut hukum.
5. Menyatakan Hukum Para Penggugat dan Tergugat adalah sebagai ahli waris dari I Ketut Mijil alias I Ketut Mangku Mijil dan I Nengah Urdhi Alm dan berhak mewarisi tanah sengketa.



6. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai terhadap tanah sengketa untuk menyerahkan dan membagi waris sesuai dengan hukum waris Hindu yang berlaku dalam keadaan kosong tanpa beban apapun pada Para Penggugat.
7. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini. Dan/Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya secara hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk GEDE SUNARJANA, SH.MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 April 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**EKSEPSI PERIHAL KABURNYA GUGATAN PARA PENGGUGAT (OBSCUUR LIBEL)**

Bahwa adapun letak kekaburan gugatan **Para Penggugat in cassu**, dapat **Tergugat** uraikan sebagai berikut :\_

1. Bahwa dengan mencermati substansi surat gugatan **Para Penggugat**, yang pada pokoknya **Para Penggugat** mengklaim dirinya sebagai “Ahli Waris” dan berhak atas harta-harta warisan dari orang-orang yang bernama **I Ketut Mangku Mijil (Almarhum)** dan **I Nengah Urdhi (Almarhum)** dengan dalil bahwa kedua orang tersebut di atas adalah merupakan “Leluhur” **Para Penggugat**. Akan tetapi aneh-nya dalam Surat Gugatan **Para Penggugat**, sama sekali tidak menjelaskan apa hubungan hukum, dalam bentuk “Hubungan Kekeluargaan (Keturunan)/ Silsilah” **Para Penggugat** dengan **I Ketut Mangku Mijil (Almarhum)** dan **I Nengah Urdhi (Almarhum)** sebagai korelasi atas “Dasar Dalil Gugatan-nya,” yang





mengklaim dirinya sebagai “Ahli Waris” dari I Ketut Mangku Mijil (Almarhum) dan I Nengah Urdhi (Almarhum) ;

Bahwa dalam Sengketa Waris/ Gugatan Waris, yang menjadi syarat mutlak adalah, **Penggugat** dalam gugatan-nya **harus mencantumkan dengan tegas dan jelas “Bagaimana hubungan hukum, dalam bentuk hubungan kekeluargaan (Keturunan)/ Silsilah Keluarganya-nya” dengan si Pemilik Harta (Pewaris), sebagai bahan utama dalam mengkaji persoalan in cassu.** Akan tetapi dalam gugatan perkara **in cassu**, **Para Penggugat** sama sekali tidak menjelaskannya, sehingga mengakibatkan gugatan **Para Penggugat** menjadi tidak jelas dan tidak tentu arah (**Kabur**) ;

2. Bahwa selain alasan pada point ke-1 di atas, letak kabur-nya Gugatan **Para Penggugat** dapat terlihat dengan terang dan jelas dari tindakan **Para Penggugat** yang mencampur adukkan 2 (dua) persoalan hukum yang berbeda, yang diminta untuk diputus secara bersamaan oleh Majelis Hakim, sebagaimana tercantum dalam “Petitum Gugatan-nya.” Hal tersebut dapat terlihat secara terang dan jelas, dengan dicantumkan-nya Petitum **Point Ke-4** dalam gugatan **Para Penggugat**, yang meminta Majelis Hakim untuk membatalkan “Suatu Produk Hukum Lembaga Peradilan Yang **Telah Final (Selesai), Binding (Mengikat) dan Berkekuatan Hukum Tetap (In Kracht Van Gewijsde)**,” yaitu **Penetapan Pengadilan Negeri Mataram No.17/PDT.P/2004/PN.MTR** tentang “Penetapan Pengesahan Pengangkatan Anak,” yang digabungkan-nya dengan persoalan pembagian harta warisan, dengan tidak mencantumkan/ menjelaskan/ menguraikan “Apa hubungan hukum, dalam bentuk hubungan kekeluargaan (Keturunan)/ Silsilah Keluarganya-nya” dengan si Pemilik Harta (Pewaris), yang menjadi inti pokok persoalan;  
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, telah mengakibatkan Gugatan **Penggugat** menjadi **rancu, tidak fokus, kontraproduktif serta menimbulkan kebingungan karena tidak tidak spesifik dan jelas perihal**

**apa yang dipersoalkan dan dimohonkan** untuk diputus oleh Majelis Hakim, sehingga Gugatan **Para Penggugat** menjadi **kabur (Obscuur Libel)** dan yang mengandung konsekuensi “**Gugatan Para Penggugat Harus Dinyatakan Tidak Dapat Di Terima.**” Terhadap gugatan yang kabur, rancu serta menimbulkan kebingungan terdapat **Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No. 582 K/Sip/ 1973** yang pada pokoknya menyatakana sebagai berikut :



*“Apabila terdapat ketidakjelasan dalam Gugatan karena tidak spesifik apa yang hendak dimohonkan akan menyebabkan Gugatan tersebut menjadi obscur libel yang berakibat Gugatan tidak dapat diterima”*

**JAWABAN DALAM POKOK PERKARA**

1. Terhadap dalil gugatan **Para Penggugat** point ke-1, **Tergugat** akan menanggapinya sebagai berikut :

- Tidak benar dalil gugatan **Para Penggugat** yang menyatakan bahwa **Para Penggugat** dan **Tergugat** mempunyai leluhur yang sama, yang bernama **I Ketut Mangku Mijil (Almarhum)** dan **I Nengah Urdhi (Almarhum)**, melainkan yang sebenarnya adalah **Para Penggugat** dan **Tergugat** merupakan orang-orang yang berasal dari keturunan dan leluhur yang berbeda dengan **I Ketut Mangku Mijil (Almarhum)** dan **I Nengah Urdhi (Almarhum)**, atau dengan kata lain bahwa **Para Penggugat** dan **Tergugat** sama sekali tidak memiliki hubungan darah (keturunan) dengan **I Ketut Mangku Mijil (Almarhum)** dan **I Nengah Urdhi (Almarhum)** ;
- Bahwa **Para Penggugat** dan **Tergugat** memiliki leluhur yang sama, akan tetapi bukan **Almarhum I Ketut Mangku Mijil** dan **Almarhum I Nengah Urdhi**, melainkan leluhur **Para Penggugat** dan **Tergugat** bernama **I Gede Bontok (Almarhum)**, yang mana secara garis keturunan keluarga, **Para Penggugat** sebenar dan senyatanya adalah merupakan Paman dari **Tergugat** ;  
Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka demi hukum **Para Penggugat** dan **Tergugat** sama sekali tidak memiliki hubungan keturunan keluarga dengan **Almarhum I Ketut Mangku Mijil** dan **Almarhum I Nengah Urdhi**. Sehingga **“Secara Agama/ Adat Hindu Bali”** dan secara hukum **Para Penggugat** dan **Tergugat** adalah merupakan orang yang berada di luar garis keturunan keluarga dari **Almarhum I Ketut Mangku Mijil** dan **Almarhum I Nengah Urdhi** ;  
Bahwa akan tetapi yang sebenarnya terjadi adalah **Tergugat (I Gede Karyana Yasa)** masuk dalam keluarga **Almarhum I Ketut Mangku Mijil** dan **Almarhum I Nengah Urdhi** adalah disebabkan karena adanya peristiwa hukum pengangkatan anak pada tahun 1981 (Tepatnya pada tanggal 14 September 1981), yaitu **Tergugat (I Gede Karyana Yasa)** telah diangkat anak oleh **Almarhum I Nengah Urdhi** ketika **Tergugat (I Gede Karyana Yasa)** berumur 14 (Empat belas) tahun. Adapun proses pengangkatan anak yang dilakukan oleh **Almarhum I Nengah Urdhi**



terhadap **Tergugat (I Gede Karya Yasa)** telah dilakukan sesuai dengan prosesi Adat dan Agama Hindu (Prosesi Adat Hindu Bali), yaitu telah dilakukan **Upacara Meperas/ Pemerasan (Upacara Agama Pengangkatan Anak)**, dengan sepersetujuan (kesepakatan dengan penuh kesadaran dan tanpa adanya paksaan) antara orang tua kandung dari **Tergugat (I Gede Karya Yasa)**, yaitu **I Gde Karsa (ayah Tergugat)** dan **Almarhum Ni Nyoman Karini (Ibu Tergugat)** selaku pihak yang akan menyerahkan anak kandungnya untuk diperas (diangkat anak), dengan **Almarhum I Nengah Urdhi** selaku pihak yang akan menjadikan **Tergugat (I Gede Karya Yasa)** menjadi anak peras-nya (anak angkat-nya), yang mana Upacara Meperas/ Pemerasan itu dipimpin oleh Pemuka Agama Hindu, yaitu **Ida Pedanda Gede Putra Pemaron (Bali)** dan disaksikan oleh sanak keluarga, termasuk oleh **I Made Pasek (Penggugat 1)** yang merupakan sepupu dari ayah kandung **Tergugat (Paman Tergugat)** dan disaksikan juga oleh **Almarhum I Ketut Mangku Mijil** yang merupakan saudara kandung **Almarhum I Nengah Urdhi** (selaku orang yang melakukan pengangkatan anak), serta disaksikan pula oleh masyarakat. Adapun peristiwa materiil **pengangkatan anak (Peperasan)** tersebut di atas telah tercatat secara formil dalam Kertas bermetrai, yaitu dalam **“Surat Keterangan Pemerasan”** tertanggal **14 September 1981**, yang telah ditandatangani oleh **Para Pihak** (yaitu oleh **I Gde Karsa yang merupakan Ayah kandung Tergugat** dan oleh **Almarhum I Nengah Urdhi, yang merupakan ayah angkat Tergugat**), dan saksi-saksi dari kalangan keluarga terdekat, yaitu **I Made Pasek (Penggugat 1)** dan **I Gde Tegeg** yang merupakan sepupu dari **ayah kandung Tergugat (Paman Tergugat)**, serta oleh **Almarhum I Ketut Mangku Mijil** yang merupakan saudara kandung **Almarhum I Nengah Urdhi**. Selain itu, **“Surat Keterangan Pemerasan”** tertanggal **14 September 1981** tersebut diketahui/ dibenarkan pula oleh Pemuka Agama hindu **Ida Pedanda Gede Putra Pemaron** (yang juga turut membubuhkan tanda tangan) ;  
Bahwa peristiwa **Pengangkatan Anak (Meperas/ Pemerasan)** tersebut di atas telah sesuai dengan **Putusan Mahkamah Agung Nomor 696 K/SIP/1973, tanggal 19 Nopember 1975**, yang kaidah hukum-nya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

**“Sahnya pengangkatan anak di Bali harus dilakukan dengan upacara pemerasan. Hal ini merupakan syarat formal yang**





*bersifat determinan, tanpa ada upacara adat maka pengangkatan anak tersebut tidak sah”*

Selain itu, “**Surat Keterangan Pemerasan**” tertanggal 14 September 1981 telah dilegalisasi/ disahkan oleh Pejabat Umum yang berwenang, yaitu **Notaris I Made Budi Priyatnadi, SH.,M.Kn.**, dan selanjutnya perihal pengangkatan anak (Pemerasan) dimaksud secara **Lagal Formal** telah pula disahkan melalui proses Penetapan Pengadilan, yaitu berdasarkan **Penetapan Pengadilan Negeri Mataram No. 17/Pdt.P/2004/PN.MTR** tertanggal 10 Juni 2004. Hal tersebut sesuai dengan amanah **Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak** dalam **Pasal 2 Jo. Pasal 7 huruf (a) Jo. Pasal 8 huruf (a) Jo. Pasal 9**, yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

*“Pengangkatan anak secara adat kebiasaan dilakukan sesuai tata cara yang berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan dan kemudian dapat dimohonkan penetapan pada pengadilan”*

Dengan demikian bahwa berdasarkan uraian di atas, maka **Tergugat (I Gde Karyana Yasa)**, secara Adat dan Agama Hindu (Adat Hindu Bali) *telah sah menjadi anak angkat (sentana peras)* dari **Almarhum I Nengah Urdhi, yang menurut Adat dan Agama Hindu (Adat Hindu Bali) memiliki hak dan kewajiban serta kedudukan yang disamakan dengan anak kandung**, termasuk dalam hal ikhwal Pewarisan ;

Bahwa **Almarhum I Nengah Urdhi** menjadikan **Tergugat (I Gde Karyana Yasa)** sebagai anak angkat-nya (**Sentana Peras**) disebabkan karena ia tidak dikaruniai anak/ tidak memiliki keturunan (Putung). Hak untuk melakukan **pengangkatan anak (sentana peras)** dalam Adat Hindu Bali adalah merupakan **Hak Prerogative (Hak Penuh)** dari si pengangkat anak (yang bersangkutan), dalam hal ini adalah **Almarhum I Nengah Urdhi**. Karena tentunya **Almarhum I Nengah Urdhi** sangat khawatir bila sampai akhir hayatnya ia memang tidak dikaruniai anak oleh Yang Maha Kuasa (Terutama anak laki-laki sebagai penerus keturunan purusa). Sehingga ia memutuskan untuk melakukan pengangkatan anak laki-laki untuk melanjutkan keturunan dari **Purusa (keturunan laki-laki)**, agar nantinya setelah **Almarhum I Nengah Urdhi** (ayah angkat) meninggal anak angkat laki-laki-lah yang memiliki hak dan kewajiban serta kedudukan sebagaimana anak kandung untuk



melakukan/ menyelesaikan upacara pemakaman (abenan) mayat-nya dan melakukan penghormatan (sembahyang) untuk roh-nya dalam sanggah ;

Perlu untuk dipahami bahwa Masyarakat Hukum Adat Hindu Bali menganut **system kekerabatan patrilineal (berdasarkan garis keturunan bapak/ laki-laki)**, sehingga anak laki-laki dalam masyarakat Hukum Adat Hindu Bali adalah merupakan “Penerus Keturunan yang memiliki kewajiban dan tanggungjawab terhadap pemujaan roh leluhur.” Hal ini menyebabkan sangat pentingnya peran anak laki-laki dalam keluarga. Sehingga apabila seseorang laki-laki yang telah kawin kemudian tidak memiliki keturunan (terutama anak laki-laki), menjadi alasan utama untuk melakukan pengangkatan anak (Terutama anak laki-laki). Sehingga lazimnya pengangkatan anak dalam masyarakat Hukum Adat Hindu Bali adalah “Anak Laki-Laki.” **Anak angkat laki-laki memiliki kedudukan sama seperti anak kandung laki-laki (Sentana) begitu pula dengan hak dan kewajibannya kelak.** Anak angkat laki-laki memiliki kewajiban untuk mengurus orangtua angkatnya kelak dihari tua-nya, kemudian melakukan segala proses pemakaman (Pengabenan) hingga selesai, menuntaskan tanggungan-nya baik dalam bentuk hutang dan lain-lainnya, pemujaan terhadap roh leluhur, memelihara tempat persembahyangan seperti pura dan merajan, kewajiban mengayuh dibanjar adat dan membayar hutang iuran di adat. Sehingga atas dasar itu-lah **anak angkat laki-laki (Sentana peras)** memiliki hak warisan terhadap seluruh harta orang tua angkat-nya, sebagaimana layaknya anak kandung laki-laki, yang dalam Hukum Adat Hindu Bali berlaku bahwa hanya anak laki-lakilah yang berhak atas seluruh harta warisan. Hal ini sesuai dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan MA No. 200K/Sip/1958, yang dikutip dalam buku Chidir Ali (1981: 33) dan R. Subekti (1991: 9)** yang kaidah hukum-nya menegaskan bahwa :

**“Menurut hukum adat Bali, dalam hal seorang ayah mempunyai seorang anak laki-laki, maka anak laki-laki inilah satu-satunya ahli waris”**

Kemudian menurut **Putusan Mahkamah Agung No. 200/K/SIP/1955 tanggal 3 Desember 1955**, pertimbangan hukum-nya menyatakan bahwa :



***“Menurut hukum adat bali, yang berhak mewaris sebagai ahli waris adalah hanya keturunan laki-laki dari keluarga laki-laki dan anak angkat laki-laki”***

Selain dasar hukum di atas, menurut Agama Hindu, kedudukan anak angkat adalah sama dengan anak kandung, sebagaimana disebutkan dalam **Manawadharma Sastra IX.141** yang berbunyi :

***“Jika anak Laki yang mempunyai anak angkat laki-laki yang mempunyai sifat-sifat mulia yang sama akan mewarisi walaupun lahir dari keluarga yang lain”***

- Bahwa setelah upacara agama pengangkatan anak (**Meperas/Peperasan**) sebagaimana telah diuraikan di atas dilakukan, maka telah ada penyerahan dan pengalihan hak dan kewajiban serta tanggungjawab terhadap **Tergugat (I Gde Karyana Yasa)** baik secara alam spiritual maupun di alam dunia, maka **Tergugat (I Gde Karyana Yasa)** berdasarkan Hukum Adat Hindu Bali telah terputus hubungan hak, kewajiban dan tanggungjawab dengan orangtua kandung-nya. Selanjutnya **Tergugat (I Gde Karyana Yasa)** memiliki hak, kewajiban dan tanggungjawab dengan **Almarhum I Nengah Urdhi** sebagai orangtuanya. Karena sejak itulah **Tergugat (I Gde Karyana Yasa)** sebagai **Sentana** (dalam segala kedudukan-nya). Sejak setelah upacara agama pengangkatan anak (**Meperas/Peperasan**) sebagaimana dimaksud di atas, secara fakta **Tergugat (I Gde Karyana Yasa)** tinggal dan hidup bersama dengan **Almarhum I Nengah Urdhi** di rumah tua, yaitu **rumah yang terletak di Jln. Amerthapura No. 2, Lingkungan Karang Siluman Utara, Kel. Cakra Negara Timur, Kec. Cakra Negara (Obyek sengketa dengan Luas 1204 M2, SHM No.1917 tercatat atas nama I nengah Urdhi)**, yang kemudian sejak sepeninggalan **Almarhum I Nengah Urdhi** sampai dengan saat ini rumah tua tersebut ditempati dan dirawat oleh **Tergugat (I Gde Karyana Yasa)** dan keluarganya. **Tergugat (I Gde Karyana Yasa)** menunaikan kewajibannya sebagai anak, yaitu merawat dan menemani **Almarhum I Nengah Urdhi** hingga masa tuanya, menyelesaikan upacara pemakaman (**Pengabenan**) **Almarhum I Nengah Urdhi**, melakukan pemujaan (**sembahyang**) terhadap roh **Almarhum I Nengah Urdhi** dan leluhur-nya, memelihara tempat persembahyangan seperti pura dan merajan, kewajiban



mengayah dibanjar adat dan membayar hutang iuran di adat, serta merawat dan menjaga harta pusaka dan harta peninggalan **Almarhum I Nengah Urdhi**, dan/ atau pada prinsipnya **Tergugat (I Gde Karyaana Yasa)** telah melanjutkan tanggungjawab agama dan adat leluhurnya sebagai anak laki-laki satu-satunya (**Purusa**) sampai dengan saat ini dan seterusnya secara turun-temurun ;

□ Bahwa benar dalil **Para Penggugat** yang menyatakan bila **I Ketut Mangku Mijil** telah meninggal dunia pada tanggal **5 Desember 1999** dan **I Nengah Urdhi** meninggal pada tahun **2004**. Pengakuan **Para Penggugat** ini benar-benar menunjukkan peristiwa bahwa **I Ketut Mangku Mijil (saudara kandung Almarhum I Nengah Urdhi)** meninggal terlebih dahulu dari **Almarhum I Nengah Urdhi**. Dengan demikian maka secara hukum terhadap seluruh harta warisan dari **Almarhum I Ketut Mangku Mijil (yang juga menjadi obyek sengketa dalam perkara in cassu)** jatuh kepada saudara kandung satu-satunya yang ketika itu masih hidup, yaitu **Almarhum I Nengah Urdhi**, disebabkan karena **Almarhum I Ketut Mangku Mijil** tidak memiliki anak/ keturunan (Putung), yaitu berupa :

- Tanah sawah yang terletak di subak sayang-sayang daya, luas 5.580 M2, SHM No. 354 milik **Almarhum I Ketut Mangku Mijil** ;
- Tanah sawah yang terletak di subak Bertais Lauk, luas 7.746 M2, SHM No. 1224 milik **Almarhum I Ketut Mangku Mijil** ;
- Tanah sawah yang terletak di subak sayang-sayang daya, luas 6.471 M2, SHM No. 518 milik **Almarhum I Ketut Mangku Mijil** ;
- Tanah sawah yang terletak di Subak Tohpati, luas 2.756 M2, SHM No. 1188 milik **Almarhum I Ketut Mangku Mijil** ;

beserta harta-harta milik **Almarhum I Nengah Urdhi** yang semula memang milik-nya sendiri (yang juga menjadi obyek sengketa *in cassu*), yaitu berupa :

- Sebidang tanah terletak di Cakra Timur, Luas 874 M2, SHM No. 1361 tercatat atas nama **Almarhum I Nengah Urdhi** ;
- Sebidang tanah terletak di Cakra Timur, Luas 1040 M2, SHM No. 1922 tercatat atas nama **Almarhum I Nengah Urdhi** ;
- Sebidang tanah terletak di Cakra Timur, Luas 1204 M2, SHM No. 1917 tercatat atas nama **Almarhum I Nengah Urdhi** ;
- Sebidang tanah terletak di Dasan Tereng, Luas 6.594 M2, SHM No. 279 tercatat atas nama **Almarhum I Nengah Urdhi** ;
- Sebidang tanah terletak di Dasan Tereng, Luas 6.237 M2, SHM No. 1072 tercatat atas nama **Almarhum I Nengah Urdhi** ;



dan juga bidang tanah seluas  $\pm$  10 are yang terletak di Jalan Amarta Pura No. 8 Lingkungan Karang Siluman Utara, Kel. Cakra Negara Timur, Kec. Cakra Negara yang merupakan harta milik **Almarhum I Nengah Urdhi (yang tidak dicantumkan sebagai obyek sengketa in cassu oleh Penggugat)**. Bidang tanah dimaksud belum bersertipikat dan hingga saat ini dikuasai oleh **Penggugat 1 (yaitu oleh I Made Pasek)** dengan mendirikan rumah tempat tinggal dan rumah kos-kosan, serta menyewakan satu unit rumah lainnya yang berada di atas tanah tersebut kepada pihak ketiga. Bahwa secara hukum keseluruhan harta-harta tersebut di atas akan jatuh kepada **Tergugat (I Gde karyaana Yasa)** selaku satu-satunya **Keturunan Laki-Laki (Purusa)** yang sah dari **Almarhum I Nengah Urdhi (Karena anak angkat laki-laki/ sentana peras memiliki kedudukan yang sama sebagaimana anak kandung laki-laki)** ;

2. Terhadap dalil gugatan **Para Penggugat** point ke-2, **Tergugat** akan menanggapi sebagai berikut :
  - ☐ Bahwa benar dalil **Para Penggugat** yang menyatakan bila semasa hidupnya **I Ketut Mijil alias I Ketut Mangku Mijil** menikah dua kali, yaitu dengan **Ni Luh Jawa** dan dengan **Ni Luh Karti**, yang mana kedua istrinya tersebut juga telah meninggal dunia dan tidak mempunyai keturunan (Putung). Sedangkan **I Nengah Urdhi** semasa hidupnya menikah dengan **Ni Luh Sika**, yang juga telah meninggal dunia dan juga tidak memiliki keturunan (Putung) ;
3. Terhadap dalil gugatan **Para Penggugat** point ke-3 dan ke-4 **Tergugat** akan menanggapi sebagai berikut :
  - ☐ Sebagaimana Jawaban **Tergugat** atas gugatan **Para Penggugat** Point ke-1 di atas, maka dalam Jawaban **Tergugat** atas gugatan **Para Penggugat** point ke-3 ini **Tergugat** sekali lagi menegaskan bahwa tidak benar bila **Almarhum I Ketut Mangku Mijil** dan **Almarhum I Nengah Urdhi** adalah merupakan leluhur dari **Penggugat** dan **Tergugat** yang disebabkan karena hubungan keluarga (keturunan darah), karena sebenarnya **Para Penggugat** dan **Tergugat** adalah berasal dari leluhur (keturunan/ keluarga) yang berbeda. Kemudian kedua almarhum tersebut di atas, yaitu **Almarhum I Ketut Mangku Mijil** dan **Almarhum I Nengah Urdhi** meninggal dengan tidak memiliki anak keturunan (Putung). Selanjutnya **Tergugat**-lah yang menjadi satu-satunya keturunan laki-laki (**Purusa**) dari **Almarhum I Nengah Urdhi** karena





proses ***pengangkatan anak (Meperas/ Pemerasan)*** yang telah sah secara Adat, Agama Hindu dan Secara Hukum. Sehingga berdasarkan hal tersebut **Tergugat (I Gde Karyaana Yasa)** secara Adat Hindu Bali menjadi ***anak laki-laki (Sentana)*** yang menjadi satu-satunya generasi penerus dari **Almarhum I Nengah Urdhi**. Termasuk penerus dalam hal hak dan kewajibannya terhadap harta-harta yang ditinggalkan oleh **Almarhum I Ketut Mangku Mijil, yang karena meninggal terlebih dahulu dan tidak memiliki anak (Putung)** turun kepada saudara kandung-nya **Almarhum I Nengah Urdhi**, dan setelah **Almarhum I Nengah Urdhi** meninggal, maka keseluruhan harta-harta milik **Almarhum I Nengah Urdhi**, baik harta pribadi yang bersumber dari jerih payah-nya, atau-pun harta-harta yang diperoleh dari warisan saudara kandungnya, yaitu **Almarhum I Ketut Mangku Mijil** akan turun kepada satu-satunya ***keturunan laki-laki (Purusa)*** dari **Almarhum I Nengah Urdhi** yaitu **Tergugat (I Gde Karyaana Yasa)** ;

- ☐ Bahwa benar dalil gugatan **Para Penggugat** yang menyatakan bila **Almarhum I Ketut Mangku Mijil** dan **Almarhum I Nengah Urdhi** tidak memiliki keturunan (Putung) dan meninggalkan harta peninggalan yang tidak bergerak berupa tanah pekarangan dan sawah, yaitu :

Tanah sawah yang terletak di subak sayang-sayang daya, luas 5.580

M2, SHM No. 354 milik **Almarhum I Ketut Mangku Mijil** ;

- a. Tanah sawah yang terletak di subak Bertais Lauk, luas 7.746 M2,

SHM No. 1224 milik **Almarhum I Ketut Mangku Mijil** ;

- b. Tanah sawah yang terletak di subak sayang-sayang daya, luas 6.471

M2, SHM No. 518 milik **Almarhum I Ketut Mangku Mijil** ;

- c. Tanah sawah yang terletak di Subak Tohpati, luas 2.756 M2, SHM

No. 1188 milik **Almarhum I Ketut Mangku Mijil** ;

- d. Sebidang tanah terletak di Cakra Timur, Luas 874 M2, SHM No. 1361

tercatat atas nama **Almarhum I Nengah Urdhi** ;

- e. Sebidang tanah terletak di Cakra Timur, Luas 1040 M2, SHM No.

1922 tercatat atas nama **Almarhum I Nengah Urdhi** ;

- f. Sebidang tanah terletak di Cakra Timur, Luas 1204 M2, SHM No.

1917 tercatat atas nama **Almarhum I Nengah Urdhi** ;

- g. Sebidang tanah terletak di Dasan Tereng, Luas 6.594 M2, SHM No.

279 tercatat atas nama **Almarhum I Nengah Urdhi** ;

- h. Sebidang tanah terletak di Dasan Tereng, Luas 6.237 M2, SHM No.

1072 tercatat atas nama **Almarhum I Nengah Urdhi** ;

dan satu lagi harta peninggalan **Almarhum I Nengah Urdhi** (yang tidak dicantumkan sebagai obyek sengketa ***in cassu*** oleh **Para Penggugat**), yaitu berupa bidang tanah seluas  $\pm 10$  are yang terletak di Jalan



Amartha Pura No. 8 Lingkungan Karang Siluman Utara, Kel. Cakra Negara Timur, Kec. Cakra Negara (belum bersertipikat) dan hingga saat ini dikuasai oleh **Penggugat 1 (yaitu oleh I Made Pasek)** dengan mendirikan rumah tempat tinggal dan rumah kos-kosan, serta menyewakan satu unit rumah lainnya yang berada di atas tanah tersebut kepada pihak ke tiga. Adapun **I Made Pasek (Penggugat 1)** dulunya diberikan izin untuk tinggal di atas bidang tanah dimaksud adalah merupakan atas permintaan dari **Tergugat (I Gde karyaana Yasa)** kepada ayahnya (**Almarhum I Nengah Urdhi**), agar **I Made Pasek (Penggugat 1)** diberikan izin untuk tinggal sementara, karena **I Made Pasek (Penggugat 1)** tidak memiliki rumah untuk dijadikan tempat tinggal. Akan tetapi dalam hal ini, akan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam gugatan ini, **Tergugat (I Gde karyaana Yasa)** akan meluruskan hak waris atas seluruh harta-harta peninggalan milik ayah-nya (**Almarhum I Nengah Urdhi**), untuk menjaga tanggungjawab-nya selaku keturunan/ anak laki-laki (**Purusa**) dari almarhum ayah-nya, yaitu **Almarhum I Nengah Urdhi**, akan mengajukan **Gugat Balik (Rekonvensi)** terhadap harta-harta peninggalan **Almarhum I Nengah Urdhi** yang dikuasai oleh **Para Penggugat** sebagaimana dimaksud di atas ;

- Tidak benar dalil gugatan **Para Penggugat** pada **Point ke-4** yang menyatakan bila keseluruhan “**Obyek Sengketa (harta Peninggalan Almarhum I Nengah Urdhi)**” sebagaimana dimaksud dalam Posita Gugatan-nya point ke-3 **belum dibagi waris dan menyatakan bahwa Para Penggugat juga berhak sebagai Ahli Waris**. Bahwa yang sebenarnya terjadi adalah seluruh harta sebagaimana dimaksud dalam posita gugatan **Penggugat** Point ke-3 adalah merupakan harta peninggalan almarhum **Almarhum I Nengah Urdhi**, yang proses pewarisannya telah selesai, karena secara otomatis akan beralih sepenuhnya kepada satu-satunya anak laki-laki sebagai penerus keturunan (**Purusa**) yaitu **Tergugat (I Gde Karyaana Yasa)**, yang merupakan anak laki-laki yang diangkat menjadi anak (**Sentana Peras**) oleh **Almarhum I Nengah Urdhi** berdasarkan Upacara Adat Hindu Bali yang telah terlaksana secara sah, sehingga kedudukannya menjadi setara dengan anak kandung (sentana), yaitu menjadi satu-satunya ahli waris yang sah (sebagaimana telah diuraikan pada uraian jawaban pada



point ke-1 di atas). Sedangkan **Para Penggugat** bukanlah merupakan orang yang secara kekerabatan merupakan garis keturunan keluarga dari keturunan laki-laki (**Purusa**) dari **Almarhum I Ketut Mangku Mijil** dan **Almarhum I Nengah Urdhi**, atau dengan kata lain bahwa **Para Penggugat** bukanlah orang-orang yang memiliki pertalian secara kekeluargaan dengan **Almarhum I Ketut Mangku Mijil** dan **Almarhum I Nengah Urdhi**, atau-pun memiliki hubungan kekeluargaan berdasarkan prosesi Adat Hindu Bali, yaitu diangkat menjadi anak oleh salah satu di antara **Almarhum I Ketut Mangku Mijil** dan **Almarhum I Nengah Urdhi**, sehingga **Para Penggugat bukan-lah Ahli Waris dalam perkara in casu**. Dengan demikian, hal ini sesuai dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, berupa Putusan Mahkamah Agung No. 200K/Sip/1958, yang dikutip dalam buku Chidir Ali (1981: 33) dan R. Subekti (1991: 9) yang kaidah hukum-nya menegaskan bahwa :**

***“Menurut hukum adat Bali, dalam hal seorang ayah mempunyai seorang anak laki-laki, maka anak laki-laki inilah satu-satunya ahli waris”***

Kemudian menurut **Putusan Mahkamah Agung No. 200/K/SIP/1955 tanggal 3 Desember 1955**, pertimbangan hukum-nya menyatakan bahwa :

***“Menurut hukum adat bali, yang berhak mewaris sebagai ahli waris adalah hanya keturunan laki-laki dari keluarga laki-laki dan anak angkat laki-laki”***

Selain dasar hukum di atas, menurut Agama Hindu, kedudukan anak angkat adalah sama dengan anak kandung, sebagaimana disebutkan dalam **Manawadharma Sastra IX.141** yang berbunyi :

***“Jika anak Laki yang mempunyai anak angkat laki-laki yang mempunyai sifat-sifat mulia yang sama akan mewarisi walaupun lahir dari keluarga yang lain”***

4. Terhadap dalil gugatan **Para Penggugat point ke-5 Tergugat** akan menanggapinya sebagai berikut :
- ☐ Bahwa benar **Tergugat** menguasai seluruh tanah obyek sengketa (Tanah Peninggalan **Almarhum I Nengah Urdhi**), karena sebagaimana telah dijelaskan pada uraian-uraian di atas, **Tergugat-lah** yang menjadi



satu-satunya keturunan laki-laki (**Purusa**) dari **Almarhum I Nengah Urdhi** karena proses **pengangkatan anak (Meperas/ Pemerasan)** yang telah sah secara Adat, Agama Hindu dan Secara Hukum (sebagaimana telah diuraikan pada Jawaban point ke-1 di atas). Sehingga berdasarkan hal tersebut **Tergugat (I Gde Karyana Yasa)** secara Adat Hindu Bali menjadi anak laki-laki (**sentana**) yang menjadi satu-satunya generasi penerus dari **Almarhum I Nengah Urdhi**. Termasuk penerus dalam hal hak dan kewajibannya terhadap harta-harta yang ditinggalkan oleh **Almarhum I Ketut Mangku Mijil**, yang karena meninggal terlebih dahulu dan tidak memiliki anak (**Putung**) turun kepada saudara kandung-nya **Almarhum I Nengah Urdhi**, dan setelah **Almarhum I Nengah Urdhi** meninggal, maka keseluruhan harta-harta milik **Almarhum I Nengah Urdhi**, baik harta pribadi yang bersumber dari jerih payah-nya, atau-pun harta-harta yang diperoleh dari warisan saudara kandungnya, yaitu **Almarhum I Ketut Mangku Mijil** akan turun kepada satu-satunya keturunan laki-laki (**Purusa**) dari **Almarhum I Nengah Urdhi** yaitu **Tergugat (I Gde Karyana Yasa)** ;  
Sekali lagi **Tergugat** menegaskan bahwa **Tergugat (I Gede Karyana Yasa)** masuk dalam keluarga **Almarhum I Ketut Mangku Mijil** dan **Almarhum I Nengah Urdhi** adalah disebabkan karena adanya peristiwa hukum pengangkatan anak pada tahun 1981 (Tepatnya pada tanggal 14 September 1981), yaitu **Tergugat (I Gede Karyana Yasa)** telah diangkat anak oleh **Almarhum I Nengah Urdhi** ketika **Tergugat (I Gede Karyana Yasa)** berumur 14 (Empat belas) tahun. Adapun proses pengangkatan anak yang dilakukan oleh **Almarhum I Nengah Urdhi** terhadap **Tergugat (I Gede Karyana Yasa)** telah dilakukan sesuai dengan prosesi Adat dan Agama Hindu (Prosesi Adat Hindu Bali), yaitu telah dilakukan Upacara Meperas/ Pemerasan (Upacara Agama Pengangkatan Anak), dengan sepersetujuan (kesepakatan dengan penuh kesadaran dan tanpa adanya paksaan) antara orang tua kandung dari **Tergugat (I Gede Karyana Yasa)**, yaitu **I Gde Karsa (ayah Tergugat)** dan **Almarhum Ni Nyoman Karini (Ibu Tergugat)** selaku pihak yang akan menyerahkan anak kandungnya untuk diperas (diangkat anak), dengan **Almarhum I Nengah Urdhi** selaku pihak yang akan menjadikan **Tergugat (I Gede Karyana Yasa)** menjadi anak peras-nya (anak angkat-nya), yang mana upacara-nya dipimpin oleh Pemuka Agama Hindu, yaitu **Ida Pedanda Gede Putra Pemaron (Bali)** dan



disaksikan oleh sanak keluarga, serta masyarakat. Adapun peristiwa materiil pengangkatan anak (Peperasan) tersebut telah tercatat secara formil dalam Kertas bermetrai, yaitu **“Surat Keterangan Pemerasan” tertanggal 14 September 1981**, yang telah ditandatangani oleh para pihak, dan saksi-saksi, serta diketahui/ dibenarkan oleh Pemuka Agama hindu **Ida Pedanda Gede Putra Pamaron (yang juga turut membubuhkan tanda tangan)**. Selain itu, **“Surat Keterangan Pemerasan” tertanggal 14 September 1981** tersebut telah dilegalisasi/ disahkan oleh Pejabat Umum yang berwenang, yaitu **Notaris I Made Budi Priyatnadi, SH.,M.Kn**, dan selanjutnya perihal pengangkatan anak (Pemerasan) dimaksud secara **Lagal Formal** telah pula disahkan melalui proses Penetapan Pengadilan, yaitu berdasarkan **Penetapan Pengadilan Negeri Mataram No. 17/Pdt.P/2004/PN.MTR tertanggal 10 Juni 2004**. Sedangkan sebalik-nya **Para Penggugat** bukanlah orang-orang yang memiliki hubungan keturunan langsung (dari keturunan laki-laki) dengan **Almarhum I Ketut Mangku Mijil** dan **I Nengah Urdhi** atau dengan kata lain bahwa **Para Penggugat** adalah orang-orang yang berada di luar lingkungan keluarga **Almarhum I Ketut Mangku Mijil** dan **Almarhum I Nengah Urdhi**, sehingga sama sekali tidak berhak mewarisi harta-harta dari **Almarhum I Ketut Mangku Mijil** dan **I Nengah Urdhi** atau dengan kata lain bahwa **Para Penggugat bukan dalam golongan ahli waris ;**

5. Bahwa terhadap dalil gugatan **Para Penggugat point ke-6, ke-7 dan ke-9, Tergugat** akan menanggapi sebagai berikut :
- ☐ Tidak benar dalil gugatan **Para Penggugat** baik pada posita gugatan pada point ke-6, ke-7 atau-pun ke-9 yang pada pokoknya menyatakan bahwa bila proses pengangkatan anak yang dilakukan oleh **Almarhum I Nengah Urdhi** terhadap **Tergugat (I Gde karya Yasa)** adalah tidak benar, dengan alasan bahwa **Tergugat (I Gde karya Yasa)** berumur 14 (empat belas) tahun ketika di angkat anak, dan proses pengangkatan anak tersebut tanpa sepersetujuan keluarga terdekat. Bahwa dalil gugatan **Para Penggugat** ini hanyalah merupakan alasan yang direayasa yang bertujuan agar **Para Penggugat** dapat menikmati harta warisan dari **Almarhum I Ketut Mangku Mijil** dan **Almarhum I Nengah Urdhi** (padahal **Para Penggugat** bukan-lah merupakan orang-orang yang masuk dalam garis keturunan **Almarhum I Ketut Mangku Mijil** dan **Almarhum I Nengah Urdhi**). Tindakan **Para Penggugat** ini adalah





merupakan wujud iktiad tidak baik, yang bertujuan untuk turut menguasai harta-harta peninggalan milik **Almarhum I Ketut Mangku Mijil** dan **Almarhum I Nengah Urdhi** secara tanpa hak dan melawan hukum, dengan cara merekayasa cerita agar seolah-olah tidak benar proses pengangkatan anak yang dilakukan oleh **Almarhum I Nengah Urdhi** terhadap **Tergugat (I Gde Karyana Yasa)** ;

□ Bahwa berdasarkan Hukum Adat Hindu Bali, pengangkatan anak adalah merupakan **kewenangan penuh (hak prerogatif)** dari pihak yang melakukan Pengangkatan Anak (Peperasan) ketika ia masih hidup, dengan persetujuan yang ikhlas dari orangtua kandung si anak yang akan dijadikan anak angkat (tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun). **Pengangkatan anak (Peperasan)** ini lazimnya dilakukan oleh seorang laki-laki yang telah kawin, akan tetapi tidak dikarunia anak (keturunan) terutama anak (keturunan) Laki-Laki. Karena berdasarkan Hukum Adat Hindu Bali yang menganut **System Kekerabatan Patrilineal (Garis Keturunan Bapak/ Laki-Laki)** menyebabkan sangat penting-nya peran anak (keturunan) laki-laki, yaitu sebagai penerus hak, kewajiban dan tanggung jawab leluhurnya kelak. Sehubungan dengan hal tersebut maka dengan adanya **anak angkat laki-laki yang sah (yang telah diangkat anak sesuai dengan proses/ upacara Adat Hindu Bali)**, maka secara adat dan agama hindu **Anak Angkat (Sentana Peras)** tersebut memiliki kedudukan yang disetarkan (disamakan) dengan anak kandung (sentana), termasuk dalam hal ikwal pewarisan ;

□ Bahwa adapun proses pengangkatan anak yang dilakukan oleh **Almarhum I Nengah Urdhi** terhadap **Tergugat (I Gede Karyana Yasa)** telah dilakukan sesuai dengan prosesi Adat dan Agama Hindu (Prosesi Adat Hindu Bali), yaitu telah dilakukan **Upacara Meperas/ Pemerasan (Upacara Agama Pengangkatan Anak)**, dengan sepersetujuan (kesepakatan dengan penuh kesadaran dan tanpa adanya paksaan) antara orang tua kandung dari **Tergugat (I Gede Karyana Yasa)**, yaitu **I Gde Karsa (ayah Tergugat)** dan **Almarhum Ni Nyoman Karini (Ibu Tergugat)** selaku pihak yang akan menyerahkan anak kandungnya untuk diperas (diangkat anak), dengan **Almarhum I Nengah Urdhi** selaku pihak yang akan menjadikan **Tergugat (I Gede Karyana Yasa)** menjadi anak peras-nya (anak angkat-nya), yang mana **Upacara Meperas/ Pemerasan** itu dipimpin oleh Pemuka Agama Hindu, yaitu **Ida**



**Pedanda Gede Putra Pamaron (Bali)** dan disaksikan oleh sanak keluarga, termasuk oleh **I Made Pasek (Penggugat 1)** yang merupakan sepupu dari ayah kandung **Tergugat (Paman Tergugat)** dan disaksikan juga oleh **Almarhum I Ketut Mangku Mijil** yang merupakan saudara kandung **Almarhum I Nengah Urdhi** (selaku orang yang melakukan pengangkatan anak), serta disaksikan pula oleh masyarakat setempat. Adapun peristiwa materiil **Pengangkatan Anak (Peperasan)** tersebut di atas telah tercatat secara formil dalam Kertas bermetrai, yaitu **"Surat Keterangan Pemerasan"** tertanggal **14 September 1981**, yang telah ditandatangani oleh **Para Pihak** (yaitu oleh **I Gde Karsa** yang merupakan Ayah kandung Tergugat dan oleh **Almarhum I Nengah Urdhi**, yang merupakan ayah angkat Tergugat), dan saksi-saksi dari kalangan keluarga terdekat, yaitu **I Made Pasek (Penggugat 1)** dan **I Gde Tegeg** yang merupakan sepupu kandung Tergugat (**I Gde Karsa**)/ **Paman Tergugat** serta oleh **Almarhum I Ketut Mangku Mijil** yang merupakan saudara kandung **Almarhum I Nengah Urdhi**. Selain itu, **"Surat Keterangan Pemerasan"** tertanggal **14 September 1981** tersebut diketahui/ dibenarkan pula oleh Pemuka Agama hindu **Ida Pedanda Gede Putra Pamaron** (yang juga turut membubuhkan tanda tangan) ;  
Bahwa peristiwa **Pengangkatan Anak (Meperas/ Pemerasan)** tersebut di atas telah sesuai dengan **Putusan Mahkamah Agung Nomor 696 K/SIP/1973, tanggal 19 Nopember 1975**, yang kaidah hukum-nya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

**"Sahnya pengangkatan anak di Bali harus dilakukan dengan upacara pemerasan. Hal ini merupakan syarat formal yang bersifat determinan, tanpa ada upacara adat maka pengangkatan anak tersebut tidak sah"**

Selain itu, **"Surat Keterangan Pemerasan"** tertanggal **14 September 1981** telah dilegalisasi/ disahkan oleh Pejabat Umum yang berwenang, yaitu **Notaris I Made Budi Priyatnadi, SH.,M.Kn**, dan selanjutnya perihal **Pengangkatan Anak (Pemerasan)** dimaksud secara **Lagal Formal** telah pula disahkan melalui proses **Penetapan Pengadilan**, yaitu berdasarkan **Penetapan Pengadilan Negeri Mataram No. 17/Pdt.P/2004/PN.MTR** tertanggal **10 Juni 2004**. Hal tersebut sesuai dengan amanah **Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak** dalam **Pasal 2 Jo. Pasal 7 huruf**



(a) Jo. Pasal 8 huruf (a) Jo. Pasal 9, yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

***“Pengangkatan anak secara adat kebiasaan dilakukan sesuai tata cara yang berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan dan kemudian dapat dimohonkan penetapan pada pengadilan”***

- Dengan demikian bahwa berdasarkan uraian di atas, maka **Tergugat (I Gde Karyana Yasa)**, secara Adat dan Agama Hindu (Adat Hindu Bali), serta secara hukum **telah sah menjadi anak angkat (sentana peras)** dari **Almarhum I Nengah Urdhi**, yang menurut Adat dan Agama Hindu (Adat Hindu Bali) memiliki hak dan kewajiban serta kedudukan yang disamakan dengan anak kandung, termasuk dalam hal ikhwal Pewarisan. Sehingga dalam perkara *in cassu*, Tergugat-lah yang merupakan satu-satunya ahli waris dari **Almarhum I Nengah Urdhi**, yang berhak mewarisi keseluruhan harta-harta peninggalan **Almarhum I Nengah Urdhi**, serta meneruskan tanggungjawabnya selaku keturunan yang sah dari **Almarhum I Nengah Urdhi** ;
6. Bahwa terhadap dalil gugatan **Para Penggugat point ke-8**, Tergugat akan menanggapinya sebagai berikut :
- Terhadap dalil gugatan **Para Penggugat** yang menyatakan bahwa berdasarkan Surat Kuasa tanggal 10 Februari 2007 dan Berita Acara Kesepakatan, yang mana dalam Surat Kuasa dimaksud Tergugat diberikan kuasa untuk menjual sebidang tanah milik **Almarhum I Nengah Urdhi** oleh **I Made Pasek (Penggugat 1)**, **I Made Budiarttha (Penggugat 4)**, dan **I Komang Gurit (Ayah dari Penggugat 2 dan 3)** untuk kepentingan penyelesaian upacara pengabenan **Almarhum I Nengah Urdhi** dijadikan dasar dan alasan oleh **Para Penggugat** untuk mengklaim dirinya “sebagai Ahli Waris” yang berhak menerima harta warisan atas Harta-Harta peninggalan **Almarhum I Nengah Urdhi** ;
- Bahwa yang sebenarnya adalah, dibuatnya Surat Kuasa tanggal 10 Februari 2007 dan Berita Acara Kesepakatan sebagaimana dimaksud di atas, ***hanyalah merupakan siasat dan rekayasa*** dari **Para Penggugat** untuk menciptakan suatu “Kondisi dan Situasi” agar seolah-olah **Para Penggugat** adalah merupakan bagian dari Keluarga (keturunan) dari **Almarhum I Nengah Urdhi** untuk menunjukkan bahwa “Dengan dimintai-nya persetujuan **Para Penggugat** untuk menjual salah satu harta peninggalan **Almarhum I Nengah Urdhi**, untuk kepentingan Pengabenan **Almarhum I Nengah Urdhi** seolah-olah kedepannya **Para**



**Penggugat** berhak atas harta-harta peninggalan **Almarhum I Nengah Urdhi** yang lain-nya.” Sehingga nantinya keseluruhan harta-harta peninggalan **Almarhum I Nengah Urdhi** tidak hanya jatuh kepada **Tergugat (I Gde Karyana Yasa)** selaku anak keturunan laki-laki (**Purusa**) yang sah dari **Almarhum I Nengah Urdhi** berdasarkan **Proses Pemerasan (Pengangkatan anak)** yang telah dilakukan secara sah berdasarkan Adat dan Agama Hindu (Adat Hindu Bali), serta sah secara hukum ;

- Sekali lagi **Tergugat** menegaskan bahwa **Almarhum I Ketut mangku Mijil** dan **Almarhum I Nengah Urdhi** sebenarnya bukanlah merupakan leluhur dari **Para Penggugat** dan **Tergugat** yang disebabkan karena hubungan keluarga (keturunan darah). Sebenarnya **Penggugat** dan **Tergugat** adalah berasal dari leluhur (keturunan/ keluarga) yang berbeda. Kemudian karena kedua almarhum tersebut di atas, yaitu **Almarhum I Ketut Mangku Mijil** dan **Almarhum I Nengah Urdhi** meninggal dengan **Tidak Memiliki Anak Keturunan (Putung)**. Selanjutnya **Tergugat**-lah yang menjadi satu-satunya keturunan laki-laki (**Purusa**) dari **Almarhum I Nengah Urdhi** karena **proses pengangkatan anak (Meperas/ Pemerasan)** yang telah sah secara Adat, Agama Hindu dan Secara Hukum. Sehingga berdasarkan hal tersebut **Tergugat (I Gde Karyana Yasa)** secara Adat Hindu Bali menjadi anak laki-laki (Sentana) yang menjadi satu-satunya generasi penerus dari **Almarhum I Nengah Urdhi**. Termasuk penerus dalam hal hak dan kewajibannya terhadap harta-harta yang ditinggalkan oleh **Almarhum I Ketut Mangku Mijil**, yang karena meninggal terlebih dahulu dan tidak memiliki anak (**Putung**) turun kepada saudara kandung-nya **Almarhum I Nengah Urdhi**, dan setelah **Almarhum I Nengah Urdhi** meninggal, maka keseluruhan harta-harta milik **Almarhum I Nengah Urdhi**, baik harta pribadi yang bersumber dari jerih payah-nya, atau-pun harta-harta yang diperoleh dari warisan saudara kandungnya, yaitu **Almarhum I Ketut Mangku Mijil** akan turun kepada satu-satunya keturunan laki-laki (**Purusa**) dari **Almarhum I Nengah Urdhi** yaitu **Tergugat (I Gde Karyana Yasa)** ;

- Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Surat Kuasa tanggal 10 Februari 2007 dan Berita Acara Kesepakatan yang dimaksudkan oleh **Para Penggugat** tersebut hanyalah merupakan rekayasa dan siasat buruk dari **Para Penggugat**, dan Surat Kuasa tanggal 10 Februari 2007



dan Berita Acara Kesepakatan tersebut sama sekali tidak memiliki makna secara hukum, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh **Para Penggugat** untuk menyatakan dirinya sebagai Ahli Waris dari **Almarhum I Nengah Urdhi** ;

7. Bahwa terhadap dalil gugatan **Para Penggugat point ke-10, Tergugat** akan menanggapinya sebagai berikut :

□ Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian dinatas, karena **Para Penggugat** bukanlah merupakan Ahli Waris dari **Almarhum I Ketut Mangku Mijil** dan **Almarhum I Nengah Urdhi** yang berhak mewarisi harta-harta peninggalan dari **Almarhum I Nengah Urdhi**, baik harta pribadi yang bersumber dari jerih payah-nya, atau-pun harta-harta yang diperoleh dari warisan saudara kandungnya, yaitu **Almarhum I Ketut Mangku Mijil** maka permohonan **Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag)** yang diajukan oleh **Para Penggugat** terhadap Obyek Sengketa sangat tidak beralasan hukum dan harus-lah dinyatakan ditolak ;

#### **REKONVENSI**

Bahwa bersamaan dengan Eksepsi dan Jawaban *in cassu*, **Tergugat (I Gde Karyana Yasa)** bermaksud untuk mengajukan *Gugat Balik (Rekonvensi)* kepada **Para Penggugat Konvensi**, sebagaimana diperbolehkan berdasarkan ketentuan **Pasal 157** dan **Pasal 158 Rbg.** Oleh karenanya berdasarkan hal tersebut maka dalam Gugatan Rekonvensi ini **Tergugat** akan berkedudukan dan disebut sebagai **Penggugat Rekonvensi** dan **Para Penggugat Konvensi** berkedudukan dan disebut sebagai **Para Tergugat Rekonvensi**.

Bahwa kemudian adapun alasan-alasan **Penggugat Rekonvensi**, untuk mengajukan gugatan Rekonvensi ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa keseluruhan dalil-dalil jawaban **Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi)** sebagaimana dimaksud di atas, terutama terkait dengan seluruh rangkaian peristiwa hukum yang menjelaskan dan menegaskan hingga kedudukan **Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi)** sebagai anak angkat yang sah (**Sentana Peras**) dari **Almarhum I Nengah Urdhi**, sehingga **Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi)** menjadi satu-satunya keturunan laki-laki yang sah (**Purusa**) yang berhak menerima keseluruhan (melanjutkan) seluruh harta-harta peninggalan dari **Almarhum I Nengah Urdhi** berlaku secara mutatis mutandis serta menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam dalil-dalil gugatan rekonvensi ini ;





Bahwa Gugatan Rekonvensi ini **sangat berkaitan erat** dengan dalil Gugatan **Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi)** pada **point ke-5** dan dalil Jawaban **Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi)** pada **point ke-3** di atas, yang tentunya sangat memiliki keterkaitan hubungan hukum yang sangat erat (*innerlijke samenhang*) dengan apa yang dipersoalkan pada gugatan konvensi, yaitu perihal “Sengketa Waris” ;

2. Bahwa pada dalil gugatan **Para Tergugat Rekonvensi (Para Penggugat Konvensi)** pada **point ke-5** yang menyatakan bahwa “Obyek Sengketa” keseluruhannya dikuasai oleh **Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi)** adalah tidak benar, yang sebenarnya adalah **Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi)** memang benar menguasai sebagian besar harta-harta peninggalan Ayah Angkat-nya **Almarhum I Nengah Urdhi**, yaitu terhadap harta-harta yang ditinggalkan oleh **Almarhum I Ketut Mangku Mijil**, yang karena meninggal terlebih dahulu dan tidak memiliki anak (**Putung**) turun kepada saudara kandung-nya **Almarhum I Nengah Urdhi**, dan setelah **Almarhum I Nengah Urdhi** meninggal, maka keseluruhan harta-harta milik **Almarhum I Nengah Urdhi**, baik harta pribadi yang bersumber dari jerih payah-nya, atau-pun harta-harta yang diperoleh dari warisan saudara kandungnya, yaitu **Almarhum I Ketut Mangku Mijil** akan turun kepada satu-satunya keturunan laki-laki (**Purusa**) dari **Almarhum I Nengah Urdhi** yaitu **Tergugat (I Gde Karyana Yasa)** sebagai satu-satunya **Anak Angkat laki-laki (Sentana Peras)** yang sah ;

Bahwa harta-harta peninggalan **Almarhum I Nengah Urdhi**, baik harta pribadi yang bersumber dari jerih payah-nya, atau-pun harta-harta yang diperoleh dari warisan saudara kandungnya, yaitu **Almarhum I Ketut Mangku Mijil**, yang secara hukum sebagaimana telah diuraikan dalam posita gugatan **Para Tergugat Rekonvensi (Para Penggugat Konvensi)** point ke-3, yaitu :

- a. Tanah sawah yang terletak di subak sayang-sayang daya, luas 5.580 M2, SHM No. 354 milik **Almarhum I Ketut Mangku Mijil** ;
- b. Tanah sawah yang terletak di subak Bertais Lauk, luas 7.746 M2, SHM No. 1224 milik **Almarhum I Ketut Mangku Mijil** ;
- c. Tanah sawah yang terletak di subak sayang-sayang daya, luas 6.471 M2, SHM No. 518 milik **Almarhum I Ketut Mangku Mijil** ;
- d. Tanah sawah yang terletak di Subak Tohpati, luas 2.756 M2, SHM No. 1188 milik **Almarhum I Ketut Mangku Mijil** ;
- e. Sebidang tanah terletak di Cakra Timur, Luas 874 M2, SHM No. 1361 tercatat atas nama **Almarhum I Nengah Urdhi** ;



- f. Sebidang tanah terletak di Cakra Timur, Luas 1040 M2, SHM No. 1922 tercatat atas nama **Almarhum I Nengah Urdhi** ;
- g. Sebidang tanah terletak di Cakra Timur, Luas 1204 M2, SHM No. 1917 tercatat atas nama **Almarhum I Nengah Urdhi** ;
- h. Sebidang tanah terletak di Dasan Tereng, Luas 6.594 M2, SHM No. 279 tercatat atas nama **Almarhum I Nengah Urdhi** ;
- i. Sebidang tanah terletak di Dasan Tereng, Luas 6.237 M2, SHM No. 1072 tercatat atas nama **Almarhum I Nengah Urdhi** ;

Yang mana dari keseluruhan harta-harta peninggalan **Almarhum I Nengah Urdhi** tersebut di atas (yang menjadi obyek sengketa dalam Gugatan Konvensi *in cassu*) terdapat salah satu obyek sengketa yang hingga saat ini masih dikuasai sebagai tempat tinggal oleh **Para Penggugat Konvensi (Para Tergugat Rekonvensi)**, akan tetapi hal tersebut tidak diungkap oleh **Para Tergugat Rekonvensi (Para Penggugat Konvensi)** dalam dalil gugatan konvensi-nya, yaitu **obyek sengketa berupa Sebidang tanah terletak di Cakra Timur, Luas 1.040 M2, SHM No. 1922 tercatat atas nama Almarhum I Nengah Urdhi**, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	:	Tanah I Wayan Suartha
Sebelah Timur	:	Jalan Tumarintis
Sebelah Selatan	:	Tanah I Ketut Sudiarta
Sebelah Barat	:	Bidang tanah milik Almarhum I Nengah Urdhi (Obyek sengketa)

Adapun **Para Penggugat Konvensi (Para Tergugat Rekonvensi)** yang tinggal dan menguasai bidang tanah tersebut di atas adalah **I Komang Sudartha (Penggugat Konvensi 2/ Tergugat Rekonvensi 2)**, **I Made Budiarta (Penggugat Konvensi 4/ Tergugat Rekonvensi 4)**, **I Nengah Sudartha (Penggugat Konvensi 5/ Tergugat Rekonvensi 5)**

Bahwa selain itu, ada satu lagi harta peninggalan **Almarhum I Nengah Urdhi** yang sama sekali tidak dicantumkan sebagai obyek sengketa oleh **Para Penggugat Konvensi (Para Tergugat Rekonvensi)** dalam surat gugatan konvensi-nya, dan hingga saat ini dikuasai oleh **Penggugat Konvensi 1 (Tergugat Rekonvensi 1)** dengan mendirikan rumah tempat tinggal dan rumah kos-kosan, serta menyewakan sebagiannya kepada orang lain. Adapun harta peninggalan **Almarhum I Nengah Urdhi** dimaksud yaitu berupa bidang tanah seluas  $\pm 10$  are yang terletak di Jalan Amarta Pura No. 8 Lingkungan Karang Siluman Utara, Kel. Cakra Negara



Timur, Kec. Cakra Negara (belum bersertipikat) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Gudang Cek Atok  
Sebelah Timur : Tanah sertipikat Luas 1040 an I Nengah Urdhi  
Sebelah Selatan : Tanah Pak Budi  
Sebelah Barat : Jalan Amarthia Pura

Bahwa dengan demikian, kedua harta peninggalan **Almarhum I Nengah Urdhi** tersebut di atas adalah merupakan **OBJEK SENGKETA** dalam Gugatan Rekonvensi ini ;

3. Bahwa kedua obyek sengketa dalam Gugatan Rekonvensi *in cassu* sebagaimana dimaksud di atas, yang merupakan harta peninggalan dari **Almarhum I Nengah Urdhi** yaitu :

a. Sebidang tanah terletak di Cakra Timur, Luas 1.040 M2, SHM No. 1922 tercatat atas nama **Almarhum I Nengah Urdhi**, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah I Wayan Suartha  
Sebelah Timur : Jalan Tumarintis  
Sebelah Selatan : Tanah I Ketut Sudiarta  
Sebelah Barat : Bidang tanah milik Almarhum I Nengah Urdhi yang belum bersertipikat (Obyek sengketa)

b. Berupa bidang tanah seluas  $\pm 10$  are yang terletak di Jalan Amarthia Pura No. 8 Lingkungan Karang Siluman Utara, Kel. Cakra Negara Timur, Kec. Cakra Negara (belum bersertipikat) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Gudang Cek Atok  
Sebelah Timur : Tanah sertipikat Luas 1040 an I Nengah Urdhi  
Sebelah Selatan : Tanah Pak Budi  
Sebelah Barat : Jalan Amarthia Pura



Hinga saat ini masih dikuasai oleh **Para Tergugat Rekonvensi (Para Penggugat Konvensi)**, yaitu oleh **I Made Pasek (Penggugat Konvensi 1/ Tergugat Rekonvensi 1)**, **I Komang Sudartha (Penggugat Konvensi 2/ Tergugat Rekonvensi 2)**, **I Made Budiarta (Penggugat Konvensi 4/ Tergugat Rekonvensi 4)** dan **I Nengah Sudartha (Penggugat Konvensi 5/ Tergugat Rekonvensi 5)** secara tanpa hak, karena **Para Tergugat Rekonvensi (Para Penggugat Konvensi)** secara hukum, adat dan agama hindu (adat hindu bali) bukan-lah merupakan “Ahli Waris” selaku penerus keturunan dari laki-laki (**Purusa**) dari **Almarhum I Nengah Urdhi**. Seharusnya setelah **Almarhum I Nengah Urdhi** meninggal dunia, maka kedua obyek sengketa tersebut di atas demi hukum, serta berdasarkan adat dan agama hindu (adat hindu bali) akan turun kepada **Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi)** sebagai satu-satunya keturunan laki-laki (**Purusa**) sebagai penerus keturunan dari **Almarhum I Nengah Urdhi** yaitu **Tergugat (I Gde Karyana Yasa)**, sebagai satu-satunya **Anak Angkat laki-laki (Sentana Peras)** yang sah ;

Adapun **Para Tergugat Rekonvensi (Para Penggugat Konvensi)** sebagaimana dimaksud di atas, dulunya diberikan izin untuk tinggal di atas bidang tanah obyek sengketa dimaksud adalah karena permintaan dari **Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi (I Gde karyana Yasa)** kepada ayah angkat-nya (**Almarhum I Nengah Urdhi**) ketika itu, yaitu agar **I Gede Tegeg (Sepupu dari ayah kandung Penggugat Rekonvensi/ Paman Penggugat Rekonvensi)**, yang merupakan Ayah dari **I Made Budiarta (Penggugat Konvensi 4/ Tergugat Rekonvensi 4)** dan **I Nengah Sudartha (Penggugat Konvensi 5/ Tergugat Rekonvensi 5)**, serta **I Komang Gurit (Sepupu dari ayah kandung Penggugat Rekonvensi/ Paman Penggugat Rekonvensi)**, yang merupakan ayah dari **I Komang Sudartha (Penggugat Konvensi 2/ Tergugat Rekonvensi 2)** dan **I Made Raka Suta (Penggugat Konvensi 3/ Tergugat Rekonvensi 3)** diberikan izin untuk tinggal sementara, karena mereka tidak memiliki rumah untuk dijadikan tempat tinggal, atau dengan kata lain bahwa tinggalnya **Para Tergugat Rekonvensi (Para Penggugat Konvensi)** sebagaimana dimaksud di atas pada bidang tanah obyek sengketa adalah karena persoalan moriil dan kemanusiaan saja, disebabkan karena **Para Tergugat Rekonvensi (Para Penggugat Konvensi)** adalah merupakan keluarga dari ayah kandung **Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi (I Gde**



**karyana Yasa)**, sehingga **Almarhum I Nengah Urdhi** memberikan izin untuk tinggal sementara kepada **Para Tergugat Rekonvensi (Para Penggugat Konvensi)**. Akan tetapi yang terjadi saat ini adalah **Para Tergugat Rekonvensi (Para Penggugat Konvensi)** bermaksud untuk menguasai obyek sengketa *in cassu* secara tanpa hak. Dengan demikian maka melalui Gugatan Rekonvensi ini **Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi (I Gde karyana Yasa)** bermaksud untuk melanjutkan tugas dan tanggungjawab serta menjaga harta-harta peninggalan dari ayah angkatnya (**Almarhum I Nengah Urdhi**) selaku satu-satunya penerus keturunan yang sah (**Purusa**). Sehingga "Obyek Sengketa" *in cassu* haruslah dihaki/dimiliki dan diserahkan kepada **Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi (I Gde karyana Yasa)** ;

4. Bahwa selanjutnya untuk menjamin agar "Obyek Sengketa" *in cassu* tidak dialihkan kepada pihak lainnya, baik dengan cara jual beli, hibah, pemberian, sewa dan/ atau segala bentuk peralihan hak lainnya, maka **Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi (I Gde karyana Yasa)** memohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan **Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag)** terhadap obyek sengketa ;

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian-uraian tersebut di atas, maka **Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi)** mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

#### **DALAM KONVENSI**

##### **Dalam Eksepsi :**

1. Mengabulkan Eksepsi **Tergugat** ;
2. Menyatakan Gugatan **Para Penggugat Kabur (Obscur Libel)** ;
3. Menyatakan Gugatan Para Penggugat **Tidak Dapat Diterima (Niet Onvanklijke Verklaard)** ;

##### **Dalam Pokok Perkara :**

1. Menolak Gugatan **Para Penggugat** untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan permohonan **Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) Para Penggugat** terhadap Obyek Sengketa adalah Tidak Beralasan dan Tidak Berdasar Hukum ;
3. Menolak permohonan **Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) Para Penggugat** terhadap Obyek Sengketa ;





4. Menyatakan bahwa **Almarhum I Ketut Mangku Mijil** dan **Almarhum I Nengah Urdhi** telah meninggal dunia dan tidak memiliki anak/ keturunan (Putung) ;
5. Menyatakan **Almarhum I Ketut Mangku Mijil** meninggal terlebih dahulu dari saudara kandung-nya **Almarhum I Nengah Urdhi** ;
6. Menyatakan bahwa Obyek Sengketa sebagaimana dimaksud pada posita gugatan point ke-3 merupakan harta peninggalan dari **Almarhum I Nengah Urdhi**, yang bersumber dari Harta **Almarhum I Ketut Mangku Mijil** dan Harta **Almarhum I Nengah Urdhi** sendiri ;
7. Menyatakan sah dan berdasarkan hukum Pengangkatan Anak yang dilakukan oleh **Almarhum I Nengah Urdhi** terhadap **Tergugat Konvensi (I Gde Karyana Yasa)** beserta seluruh prosesnya dan dokumen-dokumen pendukung-nya ;
8. Menyatakan bahwa **Tergugat Konvensi (I Gde Karyana Yasa)** adalah merupakan anak angkat yang sah dari **Almarhum I Nengah Urdhi** ;
9. Menyatakan bahwa **Tergugat Konvensi (I Gde Karyana Yasa)** adalah merupakan satu-satunya ahli waris yang sah dan berhak atas keseluruhan obyek sengketa ;

**DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan Gugatan **Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi)** untuk seluruhnya ;
2. Mengabulkan permohonan **Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag)** **Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi)** terhadap Obyek Sengketa ;
3. Menayakan sah dan berharga **Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag)** terhadap Obyek Sengketa ;
4. Menyatakan bahwa obyek sengketa berupa :
  - a. Sebidang tanah terletak di Cakra Timur, Luas 1.040 M2, SHM No. 1922 tercatat atas nama **Almarhum I Nengah Urdhi**, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	:	Tanah I Wayan Suartha
Sebelah Timur	:	Jalan Tumarintis
Sebelah Selatan	:	Tanah I Ketut Sudiarta
Sebelah Barat	:	Bidang tanah milik Almarhum I Nengah Urdhi yang belum bersertipikat (Obyek sengketa)
  - b. Berupa bidang tanah seluas  $\pm 10$  are yang terletak di Jalan Amatha Pura No. 8 Lingkungan Karang Siluman Utara, Kel. Cakra Negara Timur, Kec. Cakra Negara (belum bersertipikat) dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara : Gudang Cek Atok



Sebelah Timur : Tanah sertipikat Luas 1040 an I Nengah Urdhi  
Sebelah Selatan : Tanah Pak Budi  
Sebelah Barat : Jalan Amarthia Pura

Yang hingga saat ini masih dikuasai oleh **Para Tergugat Rekonvensi (Para Penggugat Konvensi)**, yaitu oleh **I Made Pasek (Penggugat Konvensi 1/ Tergugat Rekonvensi 1)**, **I Komang Sudartha (Penggugat Konvensi 2/ Tergugat Rekonvensi 2)**, **I Made Budiarta (Penggugat Konvensi 4/ Tergugat Rekonvensi 4)** dan **I Nengah Sudartha (Penggugat Konvensi 5/ Tergugat Rekonvensi 5)** secara tanpa hak adalah merupakan Harta Peninggalan **Almarhum I Nengah Urdhi** ;

5. Menyatakan bahwa **Almarhum I Nengah Urdhi** telah meninggal dunia dan tidak memiliki anak/ keturunan (Putung) ;
6. Menyatakan sah dan berdasarkan hukum Pengangkatan Anak yang dilakukan oleh **Almarhum I Nengah Urdhi** terhadap **Penggugat Rekonvensi (I Gde Karyana Yasa)** beserta seluruh prosesnya dan dokumen-dokumen pendukung-nya ;
7. Menyatakan bahwa **Penggugat Rekonvensi (I Gde Karyana Yasa)** adalah merupakan anak angkat yang sah dari **Almarhum I Nengah Urdhi** ;
8. Menyatakan bahwa **Penggugat Rekonvensi (I Gde Karyana Yasa)** adalah merupakan satu-satunya ahli waris yang sah dari **Almarhum I Nengah Urdhi** dan berhak atas obyek sengketa berupa :

- a. Sebidang tanah terletak di Cakra Timur, Luas 1.040 M2, SHM No. 1922 tercatat atas nama **Almarhum I Nengah Urdhi**, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah I Wayan Suartha  
Sebelah Timur : Jalan Tumarintis  
Sebelah Selatan : Tanah I Ketut Sudiarta  
Sebelah Barat : Bidang tanah milik Almarhum I Nengah Urdhi yang belum bersertipikat (Obyek sengketa)

- b. Berupa bidang tanah seluas  $\pm 10$  are yang terletak di Jalan Amarthia Pura No. 8 Lingkungan Karang Siluman Utara, Kel. Cakra Negara Timur, Kec. Cakra Negara (belum bersertipikat) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Gudang Cek Atok  
Sebelah Timur : Tanah sertipikat Luas 1040 an I Nengah Urdhi  
Sebelah Selatan : Tanah Pak Budi  
Sebelah Barat : Jalan Amarthia Pura



Hingga saat ini masih dikuasai oleh **Para Tergugat Rekonvensi (Para Penggugat Konvensi)**, yaitu oleh **I Made Pasek (Penggugat Konvensi 1/ Tergugat Rekonvensi 1)**, **I Komang Sudartha (Penggugat Konvensi 2/ Tergugat Rekonvensi 2)**, **I Made Budiarta (Penggugat Konvensi 4/ Tergugat Rekonvensi 4)** dan **I Nengah Sudartha (Penggugat Konvensi 5/ Tergugat Rekonvensi 5)** secara tanpa hak ;

9. Menyatakan penguasaan **Para Tergugat Rekonvensi (Para Penggugat Konvensi)** terhadap Obyek Sengketa adalah merupakan perbuatan yang tanpa hak dan tidak dibenarkan secara hukum ;
10. Menghukum **Para Tergugat Rekonvensi (Para Penggugat Konvensi)** untuk menyerahkan Obyek Sengketa dengan sukarela dalam keadaan kosong, secara seketika dan tanpa syarat sejak putusan dinyatakan telah **Berkekuatan Hukum Tetap (In Kracht Van Gewijsde)** ;
11. Menghukum **Para Tergugat Rekonvensi (Para Penggugat Konvensi)** untuk membongkar segala bangunan yang telah dibangun-nya secara tanpa hak diatas obyek sengketa secara sukarela dan/ atau dengan bantuan aparat yang berwenang ;
12. Menghukum **Para Tergugat Rekonvensi (Para Penggugat Konvensi)** untuk membayar segala biaya yang timbul atas Gugatan Rekonvensi ini ;

Atau ;

Setidak-tidaknya apabila **Majelis Hakim** berpendapat lain, maka pohon Putusan yang adil dan bermanfaat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap tanah obyek sengketa pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019, hasil pemeriksaan setempat dimaksud telah termuat dalam Berita Acara Sidang.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum ;



Menimbang, bahwa atas gugatan Para penggugat, maka Tergugat telah memberikan jawaban, jawaban mana disamping berisi eksepsi, juga berisi konvensi dan rekonvensi.

Menimbang, bahwa oleh karena jawaban Tergugat berisikan tentang eksepsi, supaya tertibnya hukum acara perdata, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang eksepsi seperti dibawah ini.

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa Majelis eksepsi Tergugat adalah sebagai berikut :

**EKSEPSI PERIHAL KABURNYA GUGATAN PARA PENGGUGAT (OBSCUR LIBEL)**

1. Bahwa dengan mencermati substansi surat gugatan **Para Penggugat**, yang pada pokoknya **Para Penggugat** mengklaim dirinya sebagai “Ahli Waris” dan berhak atas harta-harta warisan dari orang-orang yang bernama **I Ketut Mangku Mijil (Almarhum)** dan **I Nengah Urdhi (Almarhum)** dengan dalil bahwa kedua orang tersebut di atas adalah merupakan “Leluhur” **Para Penggugat**. Akan tetapi aneh-nya dalam Surat Gugatan **Para Penggugat**, sama sekali tidak menjelaskan apa hubungan hukum, dalam bentuk “Hubungan Kekeluargaan (Keturunan)/ Silsilah” **Para Penggugat** dengan **I Ketut Mangku Mijil (Almarhum)** dan **I Nengah Urdhi (Almarhum)** sebagai korelasi atas “Dasar Dalil Gugatan-nya,” yang mengklaim dirinya sebagai “Ahli Waris” dari **I Ketut Mangku Mijil (Almarhum)** dan **I Nengah Urdhi (Almarhum)** ;  
Bahwa dalam Sengketa Waris/ Gugatan Waris, yang menjadi syarat mutlak adalah, **Penggugat** dalam gugatan-nya **harus mencantumkan dengan tegas dan jelas “Bagaimana hubungan hukum, dalam bentuk hubungan kekeluargaan (Keturunan)/ Silsilah Keluarganya-nya”** dengan si Pemilik Harta (Pewaris), sebagai bahan utama dalam mengkaji persoalan *in cassu*. Akan tetapi dalam gugatan perkara *in cassu*, **Para Penggugat** sama sekali tidak menjelaskannya, sehingga mengakibatkan gugatan **Para Penggugat** menjadi tidak jelas dan tidak tentu arah (**Kabur**) ;  
Bahwa selain alasan pada point ke-1 di atas, letak kabur-nya Gugatan **Para Penggugat** dapat terlihat dengan terang dan jelas dari tindakan **Para Penggugat** yang mencampur adukkan 2 (dua) persoalan hukum yang berbeda, yang diminta untuk diputus secara bersamaan oleh Majelis Hakim, sebagaimana tercantum dalam “Petitum Gugatan-nya.” Hal tersebut dapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlihat secara terang dan jelas, dengan dicantumkan Petition **Point Ke-4** dalam gugatan **Para Penggugat**, yang meminta Majelis Hakim untuk membatalkan “Suatu Produk Hukum Lembaga Peradilan Yang **Telah Final (Selesai), Binding (Mengikat) dan Berkekuatan Hukum Tetap (In Kracht Van Gewijsde)**,” yaitu **Penetapan Pengadilan Negeri Mataram No.17/PDT.P/2004/PN.MTR** tentang “Penetapan Pengesahan Pengangkatan Anak,” yang digabungkan-nya dengan persoalan pembagian harta warisan, dengan tidak mencantumkan/ menjelaskan/ menguraikan “Apa hubungan hukum, dalam bentuk hubungan kekeluargaan (Keturunan)/ Silsilah Keluarganya-nya” dengan si Pemilik Harta (Pewaris), yang menjadi inti pokok persoalan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, telah mengakibatkan Gugatan **Penggugat** menjadi **rancu, tidak fokus, kontraproduktif serta menimbulkan kebingungan karena tidak tidak spesifik dan jelas perihal apa yang dipersalkan dan dimohonkan** untuk diputus oleh Majelis Hakim, sehingga Gugatan **Para Penggugat** menjadi **kabur (Obscuur Libel)** dan yang mengandung konsekuensi “**Gugatan Para Penggugat Harus Dinyatakan Tidak Dapat Di Terima.**” Terhadap gugatan yang kabur, rancu serta menimbulkan kebingungan terdapat **Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No. 582 K/Sip/ 1973** yang pada pokoknya menyatakana sebagai berikut :

**“Apabila terdapat ketidak jelasan dalam Gugatan karena tidak spesifik apa yang hendak dimohonkan akan menyebabkan Gugatan tersebut menjadi obscuur libel yang berakibat Gugatan tidak dapat diterima”**

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut di atas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa eksepsi tergugat pada angka 1 dan 2 menurut hemat Majelis Hakim sudah menyangkut pokok perkara yang nantinya para pihak dapat saling membuktikan dipersidangan, dengan demikian eksepsi tersebut tidak beralasan hukum dan karenanya eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak.

### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya adalah seperti yang telah diuraikan di atas.

Halaman 33 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2019/PN. Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para penggugat, Tergugat konvensi dalam jawabannya menyatakan Tidak benar dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa Para Penggugat dan Tergugat mempunyai leluhur yang sama, yang bernama I Ketut Mangku Mijil (Almarhum) dan I Nengah Urdhi (Almarhum), melainkan yang sebenarnya adalah Para Penggugat dan Tergugat merupakan orang-orang yang berasal dari keturunan dan leluhur yang berbeda dengan I Ketut Mangku Mijil (Almarhum) dan I Nengah Urdhi (Almarhum), atau dengan kata lain bahwa Para Penggugat dan Tergugat sama sekali tidak memiliki hubungan darah (keturunan) dengan I Ketut Mangku Mijil (Almarhum) dan I Nengah Urdhi (Almarhum) ;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah sebagai berikut :

1. Apakah benar Para Penggugat dan Tergugat sebagai ahli waris dari almarhum I Ketut Mijil alias I Ketut Mangku Mijil dan I Nengah Urdhi dan berhak mewaris ?.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat maupun saksi-saksi yang relevan dengan permasalahan ini sedangkan yang tidak relevan tidak akan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-7, sesuai dengan aslinya kecuali P-1, P-2 dan P-3 berupa fotocopy dari fotocopy dan saksi-saksi dan ahli yaitu 1. I WAYAN KALIANGET MONA, 2. I MADE MAHENDRA PUTRA., 3. NI KADEK RENGGEPI, I NYOMAN ANANDA SUJANA., dan ahli yang bernama IDA MADE SANTI ADNYA, SH., MH ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu alat bukti surat P-1 tentang adalah tentang Surat Keterangan Pemerasan ( mengangkat anak) I NENGHAH URDHI sebagai pihak pertama (pemeran) dengan I GEDE KARSA sebagai pihak kedua (anak yang akan diperas), di mana I Gde Karyana Yasa, umur 14 tahun diserahkan kepada pihak pertama pada tanggal, 14 September 1981, dan P-2 tentang foto copy Sertifikat nomor 1224 nama pemegang hak I KETUT MANGKU MIJIL, P-3 tentang foto copy Penetapan pengadilan Negeri Mataram Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17/Pdt.P/2004/Pn.Mtr., P-4 tentang Surat Kuasa tertanggal Cakranegara, 10 Februari 2007., P- 5 tentang Foto copy Berita Acara Kesepakatan, P-6 tentang Foto copy Daftar hadir dalam rangka Penyelesaian masalah warisan an. Alm I Nengah Urdhi dan Alm. I ketut Mijil, Hari Sabtu Tanggal 9 Pebruari 2007, dan P-7 tentang Surat Pernyataan tertanggal Karang Siluman , 22 Februari 2019.

1. Saksi yang bernama I WAYAN KALIANGET MONA menerangkan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa nama orang tua Made Pasek I Komang Gita ;
- Bahwa Istri Komang Gita adalah Komang Ceribek ;
- Bahwa nama orang tuanya Koman Komang Gita yaitu Putu Bontok ;
- Bahwa saksi tidak tahu nama istri Putu Bontok ;
- Bahwa anak dari Putu Bontok ada 2 orang yaitu Komang Gita dan Gede Genjak ;
- Bahwa Komang Gita menikah dengan Ceribek mempunyai anak yaitu Gede Tegek (Almarhum), Ni Komang Limbur, Ni Kadek Sarwi, Ketut Sukahar (Almahum), Komang Gurih, Made Pasek dan yang lainnya saya lupa namanya;
- Bahwa saksi tidak tahu nama Istri dari Gede Genjak ;
- Bahwa anak dari Gede Genjak yang saya ingat adalah Gede Karsa saja ;
- Bahwa Gede Sudarsa adalah anak dari Komang Gurih ;
- Bahwa Komang Gurih menikah dengan Ni Kadek Robet ;
- Bahwa anak Komang Gurih dengan Kadek Robet ada 4 (empat) orang yaitu I Kadek, Komang Budiarta ( Penggugat 4), Made Karta ( Made Raka Suta) (Penggugat 3);
- Bahwa nama Istri Gede Tegek yaitu Ni Komang Koming dan mempunyai anak 2 (dua) orang yaitu Gede Genjer dan Made Kisut ;
- Bahwa komang Lembur punya istri tapi dia tidak mempunyai anak dan dia kawin keluar ;
- Bahwa Ni Kadek Sarwi kawin keluar saudara dari Made Pasek ;
- Bahwa I Ketut Sukat belum kawin;
- Bahwa I Ketut Mangku Mijil saudara dari Nengah Urdi dan Kakak dari Made Pasek ;

Halaman 35 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2019/PN. Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama orang tua dari Ketut Mijil adalah Gede Geredak kawin dengan Ketut Drawa, punya anak namanya Gede Drawa, Gede Langa, I Ketut Wije dan Nengah Urdi ;
- Bahwa Orang Tua Gede Gredak bersaudara kandung dengan siapa saksi tidak tahu ;
- Apakah Gede Drawe punya istri , Saya tidak tahu istri, dan tidak punya anak ( Putung) ;
- Apakah Gede Langa punya istri , Saya tidak tahu istri, dan tidak punya anak ( Putung) ;
- Apakah Ketut Wija punya istri , Ketut Wija punya istri 2 (dua) orang yaitu Luh Jawa dan Luh Karti keduanya tidak mempunyai anak ( putung) ;
- Apakah Nengah Urdi punya istri , Nengah Urdi punya istri yang bernama Sika dan Ni Luh Bunter keduanya tidak mempunyai anak ( Putung)
- Bahwa Gede Karyana Yasa adalah Putra dari Gede Karsa misannya dari ayahnya Made Pasek ;
- Bawa anaknya Gede Karsa ada 6 (enam) orang, saya tidak tahu namanya;
- Bahwa nama orang tuanya Gede Karsa adalah Gede Genjah ;
- Bahwa nama orang tuanya Gede Genjah adalah Putu Bontok ;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar ada pengangkatan anak an. Gede Karyana;
- Bahwa I Putu Bontok tidak ada meninggalkan warisan ;
- Komang Dita mempunyai tidak mempunyai harta warisan ?
- Bahwa I Komang Genjah tidak mempunyai harta warisan ;
- Bahwa I Gede Tegah tidak mempunyai harta warisan ;
- Bahwa I Komang Lembur tidak mempunyai harta warisan ;
- Bahwa yang dipermasalahkan adalah warisan dari Nengah Urdi orang tuanya Gede Gredak dan Gede Gredak dapat warisan dari misan orang tuannya yang bernama Gede Bagiarsa , dan Nengah Urdi mewarisi tanahnya Gede Bagiarsa, tanahnya Pekarangan di Karang Siluman, Cakranegara dan yang menempati tanah pekarangan tersebut I Gede Karyana Yasa anak dari Gede Karsa ;

Halaman 36 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2019/PN. Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah warisannya ada di Subak Pemangket tanah sawah di dua tempat luasnya kurang lebih 1 Ha ( satu hektar ) 2 (dua sertifikat) yang satunya  $\pm 56$  ( kurang lebih lima puluh enam are) dan satunya lagi  $\pm 43$  are ( empat puluh tiga are ) , Sertifikat atas nama I Nengah Urdhi ;
- Bahwa ada tanah pekarangan letaknya di Karang Siluman Selatan luasnya  $\pm 6 \frac{1}{2}$  are ( enam setengah are ) dan ada sertipikatnya an. tidak tahu ,yang pegang sertipikatnya Gede Karsa ;
- Bahwa Gede Drawa tidak punya warisan ;
- Bahwa Gede Langa tidak punya warisan ;
- Bahwa I Ketut Mijil punya warisan yaitu tanah pekarangan luas 16 are ( enam belas are) letanya di Karang Siluman Utara, tanah sawah di Subak Sayang sayang Daye di dua tempat yang satunya luasnya  $\pm 1$  Ha ( satu hektar ) dan di Subak Bertais Lauq tanah sawah luasnya  $\pm 77$  are ( tujuh puluh tujuh are) dan sudah mempunyai sertipikat di pegang oleh Gede Karsa,an. sertifikat tidak tahu, tanah sawah di Subak Tohpati Kec. Cakranegara Luasnya 27 are (dua puluh tujuh are) ada sertipikat an. I Nengah Urdhi ;
- Bahwa yang di Subak Pemangket ada 2 (dua) tempat, nama desanya, Dasan Tereng, Kab. Lombok Barat ;
- Bahwa di Tohpati sertipikatnya atas nama I Ketut Mangku Mijil ;
- Bahwa Mangku Mijil meninggal tahun 1999 , yang mengabenkan adalah Nengah Urdhi ;
- Bahwa Nengah Urdhi meninggal tahun 2004 ,waktu itu pelaksanaan ngabennya ada kesepakatan bersama, antara I Gede Kariana Yasa, Made Pasek,dan keluarganya yang lain , pada saat itu Gede Kariana akan menjual sawah Nengah urdhi waktu itu ;
- Bahwa Kesepakatan tersebut terjadi di Kantor Lurah Cakra Timur untuk menjual sawah untuk acara ngabennya Nengah Urdhi itu tahun 2005, dan bukti P-5 adalah benar karena saksi ikut menanda tangani surat tersebut.
- Bahwa waktu menanda kesepakatan itu yang hadir yaitu Made Pasek, Komang Gurih kakak dari Made Pasek, Made Budiarttha keponakannya dan saya sendiri ( Kalianget Mona) yang menjual Gede Kariana Yasa , Gede Karsa bapaknya Gede Kariana ;

Halaman 37 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2019/PN. Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu meninggalnya Mangku Mijil semua sertifikat diambil oleh Nengah Urdhi disimpan oleh Nengah urdhi dirumahnya Nengah Urdhi yang ditempati oleh Gede Kariana Yasa, karena Gede Kariana Yasa dianggap anak angkat ;
- Bahwa saksi pernah membaca surat-surat pengangkatan anak, tapi waktu pelaksanaan pengabenan tidak ada nama Gede Kariana dan tidak ada pengangkatan anak ;
- Bahwa Surat Pengangkatan anak ditanda tangani oleh I Made Pasek, ketika saksi tanyakan katanya yang ditanda tangani itu adalah kertas yang dilipat untuk persetujuan perona ;
- Bahwa surat pengkatan anak ditanda tangani di rumah Made Pasek dibawakan kerumahnya ;
- Bahwa yang menanda tangani surat pengangkatan anak tersebut adalah I Made Pasek, I Ketut Mangku Mijil, I Ketut Karsa orang tua Gede Kariana Yasa, Gede Tegek kakak Made Pasek , kemudian membenarkan bukti T-1
- Bahwa hubungan I Ketut Mijil dengan I Nengah Urdhi saudara kandung;
- Bahwa pada waktu kecil kira-kira umur 14 tahun Gede Kariana Yasa sudah tinggal di Karang Siluman Cakra ditanahnya Nengah Urdhi sampai sekarang ;
- Bahwa Para penggugat tinggal di tanah milik mangku Mijil.
- Bahwa Made Pasek diajak tinggal di rumahnya Mangku Mijil, namun Made Pasek bukan keturunan langsung Mangku Mijil dan Nengah Werdi.

2. Saksi I MADE MAHENDRA PUTRA menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah melihat Surat Kuasa Berita Acara kesepakatan, bukti surat P- 4 , saksi pernah melihatnya di Kantor Lurah Cakra Timur ;
- Bahwa Saksi yang menanda tangani surat tersebut selaku kepala Lingkungan;
- Bahwa yang hadir pada saat menanda tangani berita kesepakatan surat tersebut adalah Para Penggugat dan Tergugat, untuk menjual tanahnya I Nengah Urdhi (almarhum).
- Bahwa pada saat menandatangani surat kuasa berita acara kesepakatan tida ada disebutkan harta-harta yang lain.
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan hak-hak atas yang diperjanjikan atau yang disepakati.
- Bahwa saksi tidak tau siapa pewaris dan siapa ahli warisnya.

Halaman 38 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2019/PN. Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat surat pengangkatan anak, yang mengangkat anak adalah Nengah Urdhi sedangkan yang diangkat adalah Gede Kariana.
- Bahwa surat Kuasa yang saksi tanda tangani, adalah harta yang termasuk milik dari Ketut Mijil dan Nengah Urdhi ;
- Bahwa Para Penggugat I Made Pasek dkk maupun Tergugat bergilir minta saksi untuk menanda tangani sehingga saksi berinisiatif mengaja bereka ke Kantor Lurah untuk menyelesaikan masalah ini ;
- Bahwa selain I Made Pasek , yang mengklaem harta warisan yaitu Komang Burik,I Komang Sudartha, Made Budhiartha ;
- Bahwa pertimbangan saksi menanda tangani bukti surat T-5 adalah karena ada T-1 tentang surat keterangan pemerasan (pengangkatan anak).
- Bahwa saksi tidak tau yang tertera dalam surat kesempatan tersebut warisan dimaksud.

3. Saksi NI KADEK RENGGEK memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan masalah warisan antara I Made Pasek dengan I Gede Kariana Yasa,SE.
- Bahwa pada tahun 1981 ada acara Ngeroras, Ngaben dan mesayut ;
- Bahwa pada ngerorasin, ngaben dan mesayut tidak ada upacara pemerasan;
- Bahwa hubungan Nengah Urdhi dengan Ketut Mijil adalah bersaudara kandung ;
- Bahwa orang tua Nengah Urdhi dan Ketut Mijil adalah Komang Gredeg.
- Bahwa nama orang tuannya Made Pasek adalah Komang Gita ;
- Bahwa Komang Gita mempunyai anak ada 9 (sembilan) yaitu Komang Limbur, Gede Tegek,Ketut Sukat,Komang Burik,Kadek Sarwi,Ketut Srinti,Wayan Ukir, Made pasek,Ni Komang Sudi ;
- Bahwa yang masih hidup sekarang adalah ada 6 (enam) orang yaitu Made Pasek,Komang Limbur,Ketut Srinti, Kadek Sarwi , Wayan Ukir,Komang Sudi ;
- Bahwa orang tuannya IKomang Sudartha, I Made Raka Suta adalah Komang Gurik;
- Bahwa orang tua I Komang Sudarta dan I Nengah Sudartha adalah Gede Tegek ;

Halaman 39 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2019/PN. Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Komang Gita saksi tidak tau.
- Bahwa Saudaranya Komang Gita adalah Kadek Genjah ;
- Bahwa istri Kadek Genjah adalah Wayan Gatra ;
- Bahwa Kadek Genjah punya anak 1 (satu) orang yaitu Gede Karsa ;
- Bahwa Gede Karsa punya anak namanya I Gede Kariana Yasa (Tergugat) ;
- Bahwa Gede Gredak adalah paman dari Komang Gita dan Genjah ;
- Bahwa pada tahun 1981 tidak terjadi pengangkatan anak karena suami saya melarang ;
- Bahwa nama suami saksi bernama Gede Giartha, sudah almarhum ;
- Bahwa hubungannya Gede Giartha dengan Nengah Urdhi adalah keturunan perempuan tapi jauh.
- Bahwa Mangku Mijil tinggal di Selatan rumah saksi di Karang Siluman, yang ditempati oleh Made Sudartha dan Made Kariana ;
- Bahwa Made Pasek tinggal di tanahnya Mangku Mijil ;
- Bahwa letak rumah Nengah Urdhi disebelah utara rumah saksi, dan yang nempati I Gede Kariana Yasa ( Tergugat) sendiri dari kecil;
- Bahwa tanah peninggalan Mangku Mijil yaitu di Sayang sayang , di Brertais, Tohpati ;
- Bahwa Ketut Mijil menikah dengan Ni Luh Jawa dan Luh Karti tidak mempunyai anak ;
- Bahwa Nengah Urdhi menikah dengan saudara saksi yang bernama Luh Sika ( sudah meninggal) dan tidak mempunyai anak ;
- Bahwa Mangku Mijil meninggal dan yang mengabenkan Nengah urdhi dan sudah dibersihkan di Linggihkan di Merajan keluarga besar ;
- Bahwa Nengah Urdhi sudah di abenkan tetapi belum dilinggihkan ;
- Bahwa I Made Pasek bisa tinggal dengan Mangku Mijil karena Mangku Mijil Paman dari I Made Pasek ;
- Bahwa dasar para Penggugat tinggal di tempat I Ketut Mangku Mijil karena disuruh oleh Ketut Mijil ;
- Bahwa setelah Ketut Mijil meninggal hartanya dibawa oleh Nengah Urdhi ;
- Bahwa para penggugat tidak ada tinggal ditanahnya Nengah Urdhi ;

Halaman 40 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2019/PN. Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Penggugat tinggal tanahnya Ketut Mijil, yang dibangun diatas tanah tersebut rumah dan kos-kosan.

4. Saksi I NYOMAN ANANDA SUJANA di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah Warisannya Ketut Mijil dan I Nengah Urdhi ;
- Bahwa waktu tahun 1981 umur saya sekitar 16 tahun ;
- Bahwa pada tahun 1981 itu Nenek saya diabenkan, tapi banyak yang diabenkan dan kebetulan yang mengabenkan I Wayan Kalianget, dia sebagai ketua Penyelenggara, dan saya diberi kepercayaan sebagai kordinator perlengkapan, persiapan membeli bahan-bahan, dan ditahun tersebut ada rencana upakara ada 3 (tiga) macam yaitu Pengabenan, Pengerorasan, Upacara perkawinan/ Mesayut karena saat itu ada 4 (empat) pasangan yang belum resmi secara adat ;
- Bahwa pada saat itu Saksi mendengar ada wecana keluarga I nengah Urdhi pengangkatan anak .
- Bahwa warisannya I Nengah Urdhi sepengetahuan saksi adalah Gede Tegek, Komang Gurik, Made Pasek dan Gede Karsa ;
- Bahwa hubungannya Gede Tegek, Komang Gurik, Made Pasek dan Gede Karsa adalah saudara misan ;
- Bahwa Gede Tegek, Komang Gurik, Made Pasek saudara kandung nya I Nengah Urdhi, Gede Karsa beda orang tuannya ;
- Bahwa orang tuannya Gede Tegek adalah Komang Gita, Gede Karsa orang tuannya Komang Genjah ;
- Bahwa saat itu tidak terlaksana pemerasan karena saat itu dari waris-warisi ini memiliki hak yang sama , sedangkan Nengah Urdhi ingin mengangkat anak dari salah satu keempat bersaudara, akhirnya oleh almarhum orang tua saya Gede diartaha dipanggil Nengah Urdhi untuk lebih bijaksana artinya tidak mengangkat salah satu anak dari mereka, lebih baik membagikan hartanya itu kepada seluruh keluarga dengan merata karena di khawatirkan pada saat meperas keluarga yang lain nantinya akan bentrok, akhirnya Almrhum Nengah Urdhi tidak menjawab ;
- Bahwa Yang lebih dahulu dilaksanakan Pengabenan, Pengerorasan setelah (dua belas) hari diikut sertakan mesayut ;

Halaman 41 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2019/PN. Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang disayut pada saat itu adalah empat orang yaitu Almarhum Mangku Mijil, Almarhum Gusti Bagus, Almarhum Mangku Komang Jelantik dan Almarhum Gede Tegek;
- Bahwa Mangku Mijil punya istri dua orang yaitu Ni Luh Jawa dan Karti ;
- Bahwa Mangku Mijil tidak punya anak.
- Bahwa Nengah Urdhi punya Istri satu orang yang bernama Ni Luh Sika dan tidak mempunyai anak ;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat keterangan Pemerasan Bukti P-1 setelah ada masalah ini sebelum masuk ke Pengadilan sekitar 2 tahun yang lalu ;
- Bahwa sehubungan dengan bukti surat P-1 saksi pernah bertanya kepada Made Pasek di jawab “ Made Pasek pun tidak tahu kalau ada surat pemerasan, sedangkan yang ditanda tangan adalah untuk prona ;
- Bahwa saksi pernah menanda tangani surat P-4, P-5 dan P-6 di Kantor Lurah selaku saksi ;
- Bahwa sebenarnya pada saat itu akan ada acara pengabenan Nengah Urdhi tetapi oleh kelompok yang lain tidak di ikut sertakan, seperti Made Pasek, I Komang Sudarta, I Made Raka Suta, I Made Budiarta, I Nengah Sudartha karena dia juga merasa berhak akhirnya dipanggilah kami ke Kantor Lurah terjadilah kesepakatan tersebut ;
- Bahwa Made Pasek tinggal ditanahnya Mangku Mijil di Karang Siluman, sepengetahuan saya dari beliau kawin punya anak satu akhirnya dia disuruh oleh Mangku Mijil untuk tinggal dirumahnya untuk bisa menjaga dia melayani diakarena mereka sudah tua dan tidak mempunyai anak ;
- Bahwa Komang Sudartha, I Made Raka Suta, orang tuanya Komang Gurik saudara dari Made Pasek , I Nengah Sudartha, I Made Budiarta orang tuanya Gede Tegek saudaranya Made Pasek ;
- Bahwa saksi tidak tau persis letak-letak tanah Mangku Mijil dan Nengah Urdhi;
- Bahwa Tergugat tinggal disebelah utaranya I Made Pasek, di Jalan Amerta, Karang Siluman Cakranegara , Yang ditempati tananhnya I Nengah Urdhi ;
- Bahwa Orang tua dari Made Pasek adalah Komang Gita ;
- Bahwa Saudara Komang Gita adalah Komang Genjah ;
- Bahwa Orang tuanya Komang Gita dan Komang Genjah saksi tidak tau ;

Halaman 42 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2019/PN. Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Mangku Mijil tidak mengangkat I Made Pasek, namun Mangku Mijil menyuruh I Made Pasek tinggal di rumahnya “ diam disini jangan kemana-mana waq sudah tua tidak ada yang mengurus ;
- Bahwa saksi tidak tau hubungannya Mangku Mijil dengan Made Pasek ;
- Bahwa Komang Gita dengan Komang Genjah Saudara kandung, namun tidak ada hubungannya dengan Mangku Mijil ;
- Bahwa Komang Gita dengan Komang Genjah Saudara kandung, namun tidak ada hubungannya dengan Nengah Urdhi ;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan saksi-saksi Para penggugat juga mengajukan ahli dipersidangan yang bernama IDA MADE SANTI ADNYA, SH. MH. Keterangannya sebagai berikut :

- Istilah Hukum Adat yang digunakan dalam komunitas Etnis Bali yang beragama Hindu yang ada di Pulau Lombok pada khususnya adalah Draste yang berasal dari kata Dras dan Te yang artinya hukum yang berlaku ;
- Bahwa Draste yang ada di Lombok, ada perbedaan dengan yang ada di Bali, misalkan dalam hal Pemerasan kalau di Lombok biasanya dari keluarga terdekat, misalnya dari Saudaranya atau keluarga terdekat, contoh dia tidak harus sama dengan hukum adat di Bali padahal sumbernya dari Bali di Negare Denpasar kadang kadang dari pihak perempuan atau keluarga jauh bisa, tapi di Lombok ini harus keluarga terdekat dari purusanya misalnya anak adik saya ;
- Bahwa syarat- syaratnya pemerasan pertama trak, pengertian trak harus dihadiri oleh pungsionaris misalnya Kepala Lingkungan, Kepala Desa atau Keluarga , kedua Relegius artinya ada upacara disana, misalnya pemerasan putus dia dari keluarga asal dan dia masuk keluarga pemeras sehingga harus diupacarakan dan upacaranya itu harus mengandung 3 (tiga) hal, Saksi kepada Ida Sangyang Widi Wase, disebut dengan Dewa Saksi, Manusie Saksi disaksikan oleh Manusia termasuk pungsionaris Hukum adat itu, kalau pemerasan ada 3 pembuktian yaitu bukti Saksi artinya perbuatan itu nyata ada, kemudian Saksinya pungsionaris, keluarga masyarakat , kemudian surat- suratnya ;
- Bahwa di dalam keluarga itu putung semuanya kemudian tidak mempunyai puse , harus dia naik kebapaknya dulu, kalau tidak ada bapaknya

Halaman 43 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2019/PN. Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaudaranya , kalau tidak ada saudaranya keponakannya terus seperti itu dst menyamping ;

- Bahwa kewajiban anak yang diperas adalah Kalau dia diperas sama kewajibannya dengan anak kandung disebut dengan tri renang, artinya Dewa renang, resi renang, pitre renang artinya hutang dia harus bayar hutang kepada Ida sangyang widi wase, karena Tuhan yang menciptakan kita membayar hutang kedua resi renang adalah seorang guru suci yang menyebarkan agama sehingga kita menjadi masyarakat yang tahu ilmu, tahu ilmu agama oleh karena itu kita berhutang kepada resi itu atau kepada guru itu , kemudian Pitrenyadnya hutang kita kepada leluhur kita kepada ayah ibu kita yang melahirkan kita artinya kalau dia meninggal kita ngabenkan atau ngukur kemudian kita linggikan dia di paibon/ merajan atau sanggah itu dengan adanya itu timbul hak, hak itu bukan hanya materi saja, memelihara Paibon, merajan, Sanggah dsb karena itu timbul hak dan kewajibannya proses pewarisan itu adalah bagaimana proses generasi satu dengan menunaikan kewajiban maka timbul hak ;
- Bahwa Pitre senang itu artinya orang yang sudah disucikan kalau sudah disucikan dilinggihkan dipure paibon itu dengan ada merajannya ;
- Bahwa Paibon adalah semacam pure keluarga ada pengemongnya artinya ada keluarga yang bertanggung jawab tapi dalam keluarga dadie itu untuk menjalankan hak dan kewajibannya itu untuk memelihara, mengembangkan termasuk dalam proses generasi itu ;
- Bahwa Kalau ada seseorang tidak pernah melakukan odalan, rainin tidak pernah melakukan sembahyang ngebakti disana, apa sangsinya melepaskan diri secara diam-diam karena dia tidak pernah sembayang disana artinya meninggalkan leluhur ;
- Bahwa ciri-ciri hukum adat di Lombok ia menempatkan kepentingan Umum diatas kepentingan pribadi ;
- Bahwa yang tidak berhak menjadi ahli waris padahal dia merupakan kelompok ahli waris itu yang durhaka, dia memperkarakan warisnya, dia pernah melakukan percobaan pembunuhan terhadap pewarisnya , pegat sumpah artinya putus hubungan walaupun dia keluarga ;
- Bahwa Purese itu dari pihak laki-laki tetapi ada perempuan yang masuk golongan puruse dan dia sebagai ahli waris, misalnya anak perempuan saya dia menikah dengan keluarga saya berarti dia masuk ke ahli waris saya ;

Halaman 44 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2019/PN. Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi urutan-urutan dalam Adat Hindu Bali yang menjadi ahli waris menjadi prioritas utama yang menjadi Ahli waris utama adalah anak kandung laki-laki Puruse ;
- Bahwa apabila anak Kandungnya tidak ada kemana warisannya itu ke atas,Saudaranya atau kesamping ;
- Bahwa Anak angkat bisa mendapatkan warisan, apabila yang meninggal ini putung / tidak mempunyai kerunan sesuai dengan indikator dia lebih berhak, sama setatusnya dengan Anak Kandung ;
- Bahwa dalam pengangkatan anak dalam upacara itu harus nyata ada, ada pedandanya, ada keluarganya, ada bantennya , yang harus ada sebagai pihak inti yang terlibat dalam upacara pemerasan itu keluarga Dadienya yaitu lingkungan Puruse ;
- Bahwa ada perbedaan antara yang dilaksanakan diBali dengan di Lombok, apa dasar pilosopi sehingga terjadi perbedaan adalah Ada yang dinamakan Catur Reste adalah Sastre, ada Wede Semesti,semesti-semesti kelompok Weda ,aster yang berlaku dimasyarakat kemudian Dese Krese, merupakan sepesialisnya, ada Daderese, seperti di Cakra memang adatnya seperti itu jadi itu yang ditaati ;
- Bahwa dalam pengangkatan anak ada surat-surat maka secara faktanya seperti itu, fungsionalis, Legite ya sah ;
- Bahwa dikatakan yang tidak berhak menjadi ahli waris, yang menyatakan dia tidak berhak putusan itu ada didalam keluarga, bahwa didalam Hukum Adat itu ketua- ketua Adat itu menjadi hukum, seperti ahli Hukum adat dia mengatakan bahwa apa yang merupakan keputusan ketua adat atau fungsionalis, yang artinya ketika itu diputuskan menjadi Hukum Adat ;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T- 18 dan Saksi-Saksi yaitu 1. I GEDE BIMA SENA ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yaitu alat bukti surat T-1 tentang adalah tentang Surat Keterangan Pemerasan ( mengangkat anak) I NENGAH URDHI sebagai pihak pertama (pemeran) dengan I GEDE KARSA sebagai pihak kedua (anak yang akan diperas), di mana I Gde Karyaana Yasa, umur 14 tahun diserahkan kepada pihak pertama pada tanggal, 14 September 1981, T-2 tentang Foto copy Penetapan pengadilan Negeri Mataram, T-3 tentang Foto

Halaman 45 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2019/PN. Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

copy Surat Kuasa, T-4 tentang Foto copy Surat Keterangan Kematian, T-5 tentang Foto Copy Silsilah Keluarga, T-6 tentang Foto Copy Silsilah Keluarga I Gede Bontok, T-7 tentang Rangkaian Upacara Pengabenan Alm I Ketut Mangku Mijil, T-8 tentang Foto Copy Dokumentasi “ Rangkaian Upacara Pengabenan Alm I Nengah urdhi, T-9 tentang Foto Copy Sertifikat No. 1072, T-10 tentang Foto Copy Sertifikat No.1922, T-11 tentang Foto Copy Sertifikat No. 1361, T-12 tentang Foto Copy Sertifikat No.1917, T-13 tentang Foto Copy Sertifikat No.279, T-14 tentang Foto Copy Sertifikat No. 518, T-15 tentang Foto Copy Sertifikat No.354, T-16 tentang Foto Copy Sertifikat No.1188, T- 17 tentang Foto Copy Sertifikat No. 1224 dan T- 18 tentang Akta Notaris dan P.P.A.T HAMZAN WAHYUDI, SH., M.Kn. Pernyataan nomor 1.667 pada intinya menerangkan upacara pengangkatan anak (pemerasan) dilangsungkan di Jln. Tumarintis No.5

Lingkungan Karang Siluman Utara Kota Mataram yang berlangsung pada tanggal empat belas September tahun seribu sembilan ratus delapan puluh satu pada hari Senin Pon Pahang, yang memimpin upacara tersebut adalah IDA PEDANDA GEDE PUTRA pamaron , serta Saksi I GEDE BIMA SENA yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Penggugat, sedangkan Tergugat saksi kenal semenjak SD.
- Bahwa waktu pemerasan saksi tidak tahu, tapi saksi pernah dengar cerita dari kakek saksi yang bernama pak Gimun ;
- Bahwa menurut kakek saksi bernama Pak Gimun yang diperas adalah Gede Kariana oleh Nengah Urdhi;
- Bahwa Nengah Urdhi sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi sering ke rumah Tergugat semenjak masih SD;
- Bahwa pada tahun 2010 saksi menemui Tergugat dan menanyakan kepada Tergugat apakah ada pekerjaan dan Tergugat tanya saksi apakah bisa di pertanian saksi jawab bisa, mau kerjakan sawah saksi bilang mau, denga catatan bagi hasil ;
- Bahwa benar saksi menggarap tanahnya Tergugat (Gede Kariana)
- Bahwa setelah saya mengerjakan tanah tersebut Pak Gurat Als Gede Pasek kerumah saya dan mengatakan stop dulu mengerjakan tanah ini , saya bilang ya karena saya ada perjanjian saya mau selesaikan dulu perjanjian saya dan saya tanyakan dulu kepada Tergugat ( Gede Kariana) ,kemudian saya tanyakan kepada Tergugat, siapa yang punya tanah tersebut sehingga saya dilarang mengerjakan oleh Pak Gurat,

Halaman 46 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2019/PN. Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kemudian Gede Kariana mengatakan “ tanah itu saya yang punya “ dan saya bilang apa buktinya “ dan dia menunjukan surat pemerasan ( surat T-1) dan adopsi itu yang dikukuhkan oleh Pengadilan disitu saya yakin kalau Tergugat yang punya tanah tersebut , dan selama ini tidak ada gangguan ;
- Bahwa tanah yang saya kerjakan terletak di Mandalikan Bertais dan di Tohpati dalam bentuk tanah sawah ;
  - Bahwa luas tanah yang di Tohpati  $\pm 78$  ( tujuh puluh delapan) are dan yang di bertais luasnya  $\pm 77$  (tujuh puluh tujuh) are ;
  - Bahwa hasilnya saksi serahkan kepada Tergugat dengan pembagian 2/3 untuk saksi, 1/3 untuk Tergugat.
  - Bahwa Saksi ditunjukan Bukti T-1 dan T-2,dan sertipikat T-16 dan T-17 Tergugat ;
  - Bahwa Saksi tahu batas- batas tanah yang saksi kerjakan yang di Bertais yaitu Utara jalan, Barat Bendar/ Kali,selatan Kali ,Timur saya tidak tahu sekarang karena sudah jual beli jadi berubah- ubah namanya ;
  - Bahwa yang ditohpati Selatan Bendar/ Kali, Utara nama penggarap saja saksi tahu Muhamad namanya yang menggarap, pemilik asli saksi tidak tahu ;
  - Bahwa yang di Sayang-sayang saksi tidak tahu batas-batasnya lokasinya selatan kali besar, sebelah kiri ada fila, depannya juga fila atau perumahan, dibelakang kali juga ;
  - Bahwa tanah Tergugat ada di Jembatan kembar , dan di Dasan Tereng luasnya sekitar  $\pm 60$  (enam puluh ) are ;
  - Bahwa saksi tidak tau asal usul tanah tersebut;
  - Bahwa pak Gurat datang ke rumah saksi dengan Paman saksi yaitu Ketut Sudiarta ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan di atas adalah sebagai berikut ;

1. Apakah benar Para penggugat dan Tergugat adalah sebagai ahli waris dari I Ketut Mijil dan I Nengah Urdhi alm dan yang berhak mewarisi tanah sengketa, akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan waris mewaris tersebut di atas , I Gede Pudje berpendapat bahwa syarat-syarat sebagai ahli waris pada masyarakat Hindu Bali menganut system kekerabatan patrilineal adalah :

1. Ahli waris harus mempunyai hubungan darah, yaitu misalnya anak pewaris sendiri;
2. Anak itu harus laki-laki;
3. Bila tidak ada anak, barulah jatuh kepada anak yang bukan sedarah yang karena hukum ia berhak menjadi ahli waris, yaitu anak angkat;
4. Bila tidak ada anak dan tidak ada anak angkat, hukum hindu membuka adanya kemungkinan penggantian, melalui penggantian

Halaman 47 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2019/PN. Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*atas kelompok ahli waris dengan hak keutamaan pada kelompok dengan hak penggantian lainnya yang memenuhi syarat menurut hukum hindu;*

Sejalan dengan pendapat **I Gede Pudje** di atas, ahli Hukum Adat Hindu Bali, **I Gusti Ketut Sutha** juga berpendapat yaitu: *"Pada prinsipnya yang menjadi ahli waris adalah yang terdekat dengan pewaris melalui garis keturunan kepurusa"*

Menimbang, bahwa apakah ada bukti surat Para Penggugat yang menyatakan bahwa Para Penggugat sebagai ahli waris dari I Ketut Mijil dan Nengah Urdhi akan dipertimbangkan dan terlihat seperti di bawah ini .

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-1 adalah tentang Surat Keterangan Pemerasan ( mengangkat anak) I NENGHAH URDHI sebagai pihak pertama (pemeran) dengan I GEDE KARSA sebagai pihak kedua (anak yang akan diperas), di mana I Gde Karyana Yasa, umur 14 tahun diserahkan kepada pihak pertama pada tanggal, 14 September 1981.

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-2 adalah tentang setifikat hak milik No. 1224 atas nama I KETUT MANGKU MIJIL, selanjutnya bukti surat tertanda P-3 adalah tentang penetapan nomor 17/PDT.P/2004/PN.MTR.

Menimbang selanjutnya bukti surat tertanda P-4 adalah tentang surat kuasa sebagai pihak pertama adalah I MADE PASEK, I KOMANG GURIT, dan I MADE BUDIARTHA memberikan kuasa untuk menjual kepada pihak kedua yang bernama I GEDE KARIANA YASA dan I GEDE KARSA sebidang tanah pertanian SHM nomor 870 luas 2.895 m2 dan nomor 871 luas 3.901 m2 dibuat tanggal 10 Februari 2007.

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti surat tertanda P-5 adalah tentang Berita acara Kesepakatan antara I GEDE KARIANA YASA dan I GEDE KARSA sebagai pihak pertama dengan I MADE PASEK, I KOMANG GURIT, dan I MADE BUDIARTHA yang di buat di Cakranegara, 10 Februari 2007.

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti surat tertanda P-6 adalah tentang Daftar Hadir dalam rangka penyelesaian masalah warisan An. almarhum I nengah Urdhi dan almarhum I KETUT MIJIL hari Sabtu tanggal 9 Pebruari 2007.

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti surat tertanda P-7 adalah tentang Surat Pernyataan I WAYAN KALIANGET MONA yang menyatakan tidak ada pemerasan terhadap I Gde Karyana Yasa. Bukti surat tertanda T-6 yang tidak disangkal oleh Para Penggugat dalam kesimpulannya yaitu mengenai silsilah Keluarga I GEDE BONTOK adalah sebagai berikut : I Gede Bontok kawin dengan Ni Wayan Japa yang melahirkan 2 orang anak yang bernama 1. I Kade Genjah, 2. I Komang Gita. I Komang Genjah kawin dengan Ni Nengah Gatra yang melahirkan I Gede Karsa, kemudian I Gede Karsa kawin dengan Ni Nym

Halaman 48 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2019/PN. Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karini melahirkan 1. I Gede Kariana, SE., 2. Ni kadek Suartini., 3. I Nym Rumanta., 4. I KT. Rumiana., 5. Ni Wyn Sutini., 6. Barakan., dan 7. I MD Karmadha.A.

Bahwa selanjutnya I Kmang Gita kawin dengan Ni KM. Sribek melahirkan 1. I Gede Tegeg., 2. Ni Km Lembur., 3. Ni Kadek Sarwi., 4. I KT. Sukat., 5. I KM. Gurit., 6. Ni KT Srinti., 7. Ni Wayan Ukir., 8. I MD. Pasek dan 9. Ni Komang Sudi. Selanjutnya I Gede Tegeg mempunyai anak yang bernama I Md. Budiarta dan I Nengah Sudartha. Sedangkan I Komang Gurit mempunyai anak yang bernama I KM. Sudartha dan I MD. Rak Suta.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan bukti T-6, menurut hemat Majelis hakim bahwa Para Penggugat adalah keturunan dari I GEDE BONTOK.

Menimbang, bahwa dari bukti surat tertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan T-6 menerangkan tidak ada satu bukti surat pun yang menerangkan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum I Ketut Mijil dan Nengah Urdhi, dan malahan bukti surat tertanda T-6 menerangkan bahwa Para Penggugat tidak ada hubungan kewarisan langsung dengan almarhum I Ketut Mijil dan I Nengah Urdhi, dengan kata lain Para Penggugat adalah ketunan I GEDE BONTOK.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pengugat bukan sebagai ahli waris dalam artian tidak ada hubungan pewarisan langsung dari almarhum I Ketut Mijil dan I Nengah Urdhi, maka konsekwensinya bukanlah sebagai ahli waris, sehingga tidak berhak atas harta warisan dari almarhum I KETUT MIJIL dan I NENGHAH URDHI, dengan demikian oleh karena bukti surat tertanda P-4, P-5, P-6 dan P-7 patutlah dikesampingkan karena tidak berdasarkan hukum.

Menimbang, bahwa mari kita lihat bukti surat Tergugat adalah sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa bukti surat adalah ; bukti surat tertanda T-1 sama dengan P-1 adalah tentang Surat Keterangan Pemerasan ( mengangkat anak) I NENGHAH URDHI sebagai pihak pertama (pemeran) dengan I GEDE KARSA sebagai pihak kedua (anak yang akan diperas), di mana I Gde Karyana Yasa, umur 14 tahun diserahkan kepada pihak pertama pada tanggal, 14 September 1981, selanjutnya bukti surat tertanda T-2 adalah tentang Penetapan nomor 17/PDT.P/2004/PN.Mtr., dalam petitumnya menyatakan sah bahwa I GEDE KARYANA YASA adalah anak angkat (anak peras) dari I NENGHAH URDHI almarhum.

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti surat tertanda T-5 adalah tentang Silsilah Keluarga I KM. Geredag kawin dengan Ni Kt. Rawa yang melahirkan anak-anak yang bernama 1. I Gede Drawa., 2. I MD Drawi., 3. I KM. Parsa., 4. I Nym Langa., 5. I KT Mijil., dan I Ngh. Urdhi., selanjutnya I Ngh Urdhi mengangkat anak yang bernama I Gde Karyana Yasa.

Halaman 49 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2019/PN. Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti surat tertanda T-18 adalah tentang Akta Notaris dan P.P.A.T HAMZAN WAHYUDI, SH., M.Kn., pernyataan nomor 1.667.pada intinya menerangkan upacara pengangkatan anak (pemerasan) dilangsungkan di Jln. Tumarintis No.5 Lingkungan Karang Siluman Utara Kota Mataram yang berlangsung pada tanggal empat belas September tahun seribu sembilan ratus delapan puluh satu pada hari Senin Pon Pahang, yang memimpin upacara tersebut adalah IDA PEDANDA GEDE PUTRA pamaron.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan bukti surat Para Penggugat dan Tergugat, saksi yang bernama I WAYAN KALIANGET MONA menerangkan dipersidangan bahwa Made Pasek diajak tinggal di rumahnya Mangku Mijil, namun Made Pasek bukan keturunan langsung Mangku Mijil dan Nengah Urdhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi yang bernama I MADE MAHENDRA PUTRA menerangkan dipersidangan bahwa pertimbangan saksi menanda tangani bukti surat T-5 adalah karena ada T-1 tentang surat keterangan pemerasan (pengangkatan anak).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda T-1, T-2, T-5 dan T-18 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat adalah anak angkat yang sah dari I NENGGAH URDHI almarhum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang telah dipertimbangkan maka sangat jelas dan terang bahwa Para Penggugat bukanlah keturunan laki-laki dari pewaris almarhum I KETUT MIJIL dengan I NENGGAH URDHI, dengan demikian petitum nomor 6 sepanjang Para Penggugat adalah ahli waris dari I Ketut Mijil dan I Nengah Urdhi dan berhak mewaris tanah sengketa patutlah ditolak karena tidak beralasan hukum.

Menimbang, bahwa penetapan Pengadilan Negeri Mataram No. 17/PDT.P/2004 tertanggal 10 Juni 2004 menurut hemat Majelis Hakim telah diuji secara materiil dan formil terkait dengan kebenaran dan keabsaan peristiwa Pengangkatan Anak yang dilakukan oleh I Nengah Urdhi almarhum terhadap I Gede Kayana yasa (Tergugat) sehingga secara adat dan agama Hindu, serta secara hukum I Gede Kerta Yasa (Tergugat) adalah merupakan “ Anak Angkat” (sentana Peras)” yang dari I Nengar Urdhi almarhum, sehingga terhadap Putusan Pengadilan dalam bentuk Penetapan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat bukan sebagai ahli waris dari I Ketut Mijil dan I Nengah Urdhi , maka petitum nomor 2, 3, 4, 5 dan 7 secara otomatis harus dinyatakan ditolak pula.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

**DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya adalah seperti tersebut di atas

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi dari Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi, maka Penggugat konvensi menerangkan dalam jawabanya menyatakan Penggugat konvensi menolak dalil-dalil pihak Tergugat konvensi

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah sebagai berikut :

1. Apakah benar Penggugat rekonvensi adalah ahli waris dari almarhum I Nengah Urdhi ?.
2. Apakah benar penguasaan Tergugat rekonvensi terhadap tanah sengketa merupakan perbuatan melawan hukum ?.

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi merupakan satu kesatuan dalam artian apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi diambil alih dalam rekonvensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi/Tergugat konvensi untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti PR-1 sampai dengan PR-18 dan Saksi-Saksi yaitu 1. I GEDE BIMA SENA.

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat rekonvensi/Tergugat konvensi yaitu alat bukti surat PR-1(T-1) tentang Surat Keterangan Pemerasan ( mengangkat anak) I NENGAH URDHI sebagai pihak pertama (pemeran) dengan I GEDE KARSA sebagai pihak kedua (anak yang akan diperas), di mana I Gde Karyana Yasa, umur 14 tahun diserahkan kepada pihak pertama pada tanggal, 14 September 1981, PR-2 (T-2) tentang Penetapan nomor 17/PDT.P/2004/PN.Mtr., dalam petitumnya menyatakan sah bahwa I GEDE KARYANA YASA adalah anak angkat (anak peras) dari I NENGAH URDHI almarhum, PR-3 (T-3) adalah tentang Foto copy Surat Kuasa, PR-4 (T-4) adalah tentang Foto copy Surat Keterangan Kematian, PR-5 (T-5) tentang Foto Copy Silsilah Keluarga, PR-6 (T-6) tentang Foto Copy Silsilah Keluarga I Gede Bontok, PR-7 (T-7) tentang Rangkaian Upacara Pengabenan Alm I Ketut Mangku Mijil, PR-8 (T-8) tentang Foto Copy Dokumentasi “



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangkaian Upacara Pengabenan Alm I Nengah urdhi, PR-9 (T-9) tentang Foto Copy Sertifikat No. 1072, PR-10 (T-10) tentang Foto Copy Sertifikat No.1922, PR-11 (T-11) tentang Foto Copy Sertifikat No. 1361, PR-12 (T-12) tentang Foto Copy Sertifikat No.1917, PR-13 (T-13) tentang Foto Copy Sertifikat No.279, PR-14 (T-14) tentang Foto Copy Sertifikat No. 518, PR-15 (T-15) tentang Foto Copy Sertifikat No.354, PR-16 (T-16) tentang Foto Copy Sertifikat No.1188, PR- 17 (T-17) tentang Foto Copy Sertifikat No. 1224 dan PR- 18 (T-18) tentang Akta Notaris dan P.P.A.T HAMZAN WAHYUDI, SH., M.Kn. Pernyataan nomor 1.667 pada intinya menerangkan upacara pengangkatan anak (pemerasan) dilaksanakan di Jln. Tumarintis No.5 Lingkungan Karang Siluman Utara Kota Mataram yang berlangsung pada tanggal empat belas September tahun seribu sembilan ratus delapan puluh satu pada hari Senin Pon Pahang, yang memimpin upacara tersebut adalah IDA PEDANDA GEDE PUTRA pamaron.

Saksi yang bernama I GEDE BIMA SENA menerangkan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Penggugat, sedangkan Tergugat saksi kenal semenjak SD.
- Bahwa waktu pemerasan saksi tidak tahu, tapi saksi pernah dengar cerita dari kakek saksi yang bernama pak Gimun ;
- Bahwa menurut kakek saksi bernama Pak Gimun yang diperas adalah Gede Kariana oleh Nengah Urdhi;
- Bahwa Nengah Urdhi sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi sering ke rumah Tergugat semenjak masih SD;
- Bahwa pada tahun 2010 saksi menemui Tergugat dan menanyakan kepada Tergugat apakah ada pekerjaan dan Tergugat tanya saksi apakah bisa di pertanian saksi jawab bisa, mau kerjakan sawah saksi bilang mau, denga catatan bagi hasil ;
- Bahwa benar saksi menggarap tanahnya Tergugat (Gede Kariana)
- Bahwa setelah saya mengerjakan tanah tersebut Pak Gurat Als Gede Pasek kerumah saya dan mengatakan stop dulu mengerjakan tanah ini , saya bilang ya karena saya ada perjanjian saya mau selesaikan dulu perjanjian saya dan saya tanyakan dulu kepada Tergugat ( Gede Kariana) ,kemudian saya tanyakan kepada Tergugat, siapa yang punya tanah tersebut sehingga saya dilarang mengerjakan oleh Pak Gurat, kemudian Gede Kariana mengatakan “ tanah itu saya yang punya “ dan saya bilang apa buktinya “ dan dia menunjukan surat pemerasan ( surat T-

Halaman 52 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2019/PN. Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) dan adopsi itu yang dikukuhkan oleh Pengadilan disitu saya yakin kalau Tergugat yang punya tanah tersebut , dan selama ini tidak ada gangguan ;
- Bahwa tanah yang saya kerjakan terletak di Mandalikan Bertais dan di Tohpati dalam bentuk tanah sawah ;
  - Bahwa luas tanah yang di Tohpati  $\pm 78$  ( tujuh puluh delapan) are dan yang di bertais luasnya  $\pm 77$  (tujuh puluh tujuh) are ;
  - Bahwa hasilnya saksi serahkan kepada Tergugat dengan pembagian 2/3 untuk saksi, 1/3 untuk Tergugat.
  - Bahwa Saksi ditunjukkan Bukti T-1 dan T-2,dan sertipikat T-16 dan T-17 Tergugat ;
  - Bahwa Saksi tahu batas- batas tanah yang saksi kerjakan yang di Bertais yaitu Utara jalan, Barat Bendar/ Kali,selatan Kali ,Timur saya tidak tahu sekarang karena sudah jual beli jadi berubah- ubah namanya ;
  - Bahwa yang ditohpati Selatan Bendar/ Kali, Utara nama penggarap saja saksi tahu Muhamad namanya yang menggarap, pemilik asli saya tidak tahu ;
  - Bahwa yang di Sayang-sayang saya tidak tahu batas-batasnya lokasinya selatan kali besar, sebelah kiri ada fila, depannya juga fila atau perumahan, dibelakang kali juga ;
  - Bahwa tanah Tergugat ada di Jembatan kembar , dan di Dasan Tereng luasnya sekitar  $\pm 60$  (enam puluh ) are ;
  - Bahwa saksi tidak tau asal usul tanah tersebut;
  - Bahwa pak Gurat datang ke rumah saksi dengan Paman saksi yaitu Ketut Sudiarta ;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti TR-1 (P-1) sampai dengan TR-7 (P-7) dan Saksi-Saksi yaitu 1. I WAYAN KALIANGET MONA., 2. I MADE MAHENDRA PUTRA.,3. NI KADEK TEGEG ., 4. I NYOMAN ANANDA SUJANA dan Ahli yang bernama IDA MADE SANTI ADNYA, SH. MH ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yaitu alat bukti surat TR-1 tentang adalah tentang Surat Keterangan Pemerasan ( mengangkat anak) I NENGAH URDHI sebagai pihak pertama (pemeras) dengan I GEDE KARSA sebagai pihak kedua (anak yang akan diperas), di mana I Gde Karyana Yasa, umur 14 tahun diserahkan kepada pihak pertama pada tanggal, 14 September 1981, dan TR-2 tentang foto copy Sertifikat nomor 1224 nama pemegang hak I KETUT MANGKU MIJIL, TR-3 tentang foto copy Penetapan pengadilan Negeri Mataram Nomor 17/Pdt.P/2004/Pn.Mtr., TR-4 tentang Surat Kuasa tertanggal Cakranegara, 10 Februari 2007., TR-5 tentang Foto copy Berita Acara Kesepakatan, TR-6 tentang Foto copy Daftar hadir dalam rangka Penyelesaian

Halaman 53 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2019/PN. Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah warisan an. Alm I Nengah Urdhi dan Alm. I ketut Mijil, Hari Sabtu Tanggal 9 Pebruari 2007, dan TR-7 tentang Surat Pernyataan tertanggal Karang Siluman , 22 Februari 2019.

Saksi yang bernama I WAYAN KALIANGET MONA menerangkan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa nama orang tua Made Pasek I Komang Gita ;
- Bahwa Istri Komang Gita adalah Komang Ceribek ;
- Bahwa nama orang tuanya Koman Komang Gita yaitu Putu Bontok ;
- Bahwa saksi tidak tahu nama istri Putu Bontok ;
- Bahwa anak dari Putu Bontok ada 2 orang yaitu Komang Gita dan Gede Genjak ;
- Bahwa Komang Gita menikah dengan Ceribek mempunyai anak yaitu Gede Tegek (Almarhum), Ni Komang Limbur, Ni Kadek Sarwi, Ketut Sukahar (Almahum), Komang Gurih, Made Pasek dan yang lainnya saya lupa namanya ;
- Bahwa saksi tidak tahu nama Istri dari Gede Genjak ;
- Bahwa anak dari Gede Genjak yang saya ingat adalah Gede Karsa saja ;
- Bahwa Gede Sudarsa adalah anak dari Komang Gurih ;
- Bahwa Komang Gurih menikah dengan Ni Kadek Robet ;
- Bahwa anak Komang Gurih dengan Kadek Robet ada 4 (empat) orang yaitu I Kadek, Komang Budiarta ( Penggugat 4), Made Karta ( Made Raka Suta) (Penggugat 3);
- Bahwa nama Istri Gede Tegek yaitu Ni Komang Koming dan mempunyai anak 2 (dua) orang yaitu Gede Genjer dan Made Kisut ;
- Bahwa komang Lembur punya istri tapi dia tidak mempunyai anak dan dia kawin keluar ;
- Bahwa Ni Kadek Sarwi kawin keluar saudara dari Made Pasek ;
- Bahwa I Ketut Sukat belum kawin;
- Bahwa I Ketut Mangku Mijil saudara dari Nengah Urdi dan Kakak dari Made Pasek ;
- Bahwa nama orang tua dari Ketut Mijil adalah Gede Geredak kawin dengan Ketut Drawa, punya anak namanya Gede Drawa, Gede Langa, I Ketut Wije dan Nengah Urdi ;
- Bahwa Orang Tua Gede Gredak bersaudara kandung dengan siapa saksi tidak tahu ;
- Bahwa Saksi tidak tahu istri Gede Drawe, dan tidak punya anak ( Putung) ;

Halaman 54 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2019/PN. Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu istri Gede Langa, dan tidak punya anak ( Putung) ;
- Bahwa Ketut Wija punya istri 2 (dua) orang yaitu Luh Jawa dan Luh Karti keduanya tidak mempunyai anak ( putung) ;
- Bahwa Nengah Urdi punya istri yang bernama Sika dan Ni Luh Bunter keduanya tidak mempunyai anak ( Putung)
- Bahwa Gede Karyana Yasa adalah Putra dari Gede Karsa misannya dari ayahnya Made Pasek ;
- Bahwa anaknya Gede Karsa ada 6 (enam) orang, saya tidak tahu namanya;
- Bahwa nama orang tuanya Gede Karsa adalah Gede Genjah ;
- Bahwa nama orang tuanya Gede Genjah adalah Putu Bontok ;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar ada pengangkatan anak an. Gede Karyana;
- Bahwa I Putu Bontok tidak ada meninggalkan warisan ;
- Bahwa Komang Dita mempunyai tidak mempunyai harta warisan ?
- Bahwa I Komang Genjah tidak mempunyai harta warisan ;
- Bahwa I Gede Tegah tidak mempunyai harta warisan ;
- Bahwa I Komang Lembur tidak mempunyai harta warisan ;
- Bahwa yang dipermasalahkan adalah warisan dari Nengah Urdi orang tuanya Gede Gredak dan Gede Gredak dapat warisan dari misan orang tuannya yang bernama Gede Bagiarsa , dan Nengah Urdi mewarisi tanahnya Gede Bagiarsa, tanahnya Pekarangan di Karang Siluman, Cakranegara dan yang menempati tanah pekarangan tersebut I Gede Karyana Yasa anak dari Gede Karsa ;
- Bahwa tanah warisannya ada di Subak Pemangket tanah sawah di dua tempat luasnya kurang lebih 1 Ha ( satu hektar) 2 (dua sertifikat) yang satunya  $\pm 56$  ( kurang lebih lima puluh enam are) dan satunya lagi  $\pm 43$  are ( empat puluh tiga are ) , Sertifikat atas nama I Nengah Urdhi ;
- Bahwa ada tanah pekarangan letaknya di Karang Siluman Selatan luasnya  $\pm 6 \frac{1}{2}$  are ( enam setengah are ) dan ada sertipikatnya an. tidak tahu ,yang pegang sertipikatnya Gede Karsa ;
- Bahwa Gede Drawa tidak punya warisan ;
- Bahwa Gede Langa tidak punya warisan ;
- Bahwa I Ketut Mijil punya warisan yaitu tanah pekarangan luas 16 are ( enam belas are) letanya di Karang Siluman Utara, tanah sawah di Subak Sayang sayang Daye di dua tempat yang satunya luasnya  $\pm 1$  Ha ( satu hektar ) dan di Subak Bertais Lauq tanah sawah luasnya  $\pm 77$  are ( tujuh

Halaman 55 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2019/PN. Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- puluh tujuh are) dan sudah mempunyai sertipikat di pegang oleh Gede Karsa ,an. sertipikat tidak tahu, tanah sawah di Subak Tohpati Kec. Cakranegara Luasnya 27 are (dua puluh tujuh are) ada sertipikat an. I Nengah Urdhi ;
- Bahwa yang di Subak Pemangket ada 2 (dua) tempat, nama desanya, Dasan Tereng, Kab. Lombok Barat ;
  - Bahwa di Tohpati sertipikatnya atas nama I Ketut Mangku Mijil ;
  - Bahwa Mangku Mijil meninggal tahun 1999 , yang mengabenkan adalah Nengah Urdhi
  - Bahwa Nengah Urdhi meninggal tahun 2004 ,waktu itu pelaksanaan ngabennya ada kesepakatan bersama, antara I Gede Kariana Yasa, Made Pasek,dan keluarganya yang lain , pada saat itu Gede Kariana akan menjual sawah Nengah urdhi waktu itu
  - Bahwa Kesepakatan tersebut terjadi di Kantor Lurah Cakra Timur untuk menjual sawah untuk acara ngabennya Nengah Urdhi itu tahun 2005, dan bukti P-5 adalah benar karena saksi ikut menanda tangani surat tersebut.
  - Bahwa waktu menanda kesepakatan itu yang hadir yaitu Made Pasek, Komang Gurih kakak dari Made Pasek, Made Budiarta keponakannya dan saya sendiri ( Kalianget Mona) yang menjual Gede Kariana Yasa , Gede Karsa bapaknya Gede Kariana ;
  - Bahwa pada waktu meninggalnya Mangku Mijil semua sertipikat diambil oleh Nengah Urdhi disimpan oleh Nengah urdhi dirumahnya Nengah Urdhi yang ditempati oleh Gede Kariana Yasa, karena Gede Kariana Yasa dianggap anak angkat ;
  - Bahwa saksi pernah membaca surat-surat pengangkatan anak, tapi waktu pelaksanaan pengabenan tidak ada nama Gede Kariana dan tidak ada pengangkatan anak ;
  - Bahwa Surat Pengangkatan anak ditanda tangani oleh I Made Pasek, ketika saksi tanyakan katanya yang ditanda tangani itu adalah kertas yang dilipat untuk persetujuan perona ;
  - Bahwa surat pengkatan anak ditanda tangani di rumah Made Pasek dibawakan kerumahnya ;
  - Bahwa yang menanda tangani surat pengangkatan anak tersebut adalah I Made Pasek, I Ketut Mangku Mijil, I Ketut Karsa orang tua Gede Kariana Yasa, Gede Tegek kakak Made Pasek , kemudian membenarkan bukti T-1
  - Bahwa hubungan I Ketut Mijil dengan I Nengah Urdhi saudara kandung ;

Halaman 56 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2019/PN. Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu kecil kira-kira umur 14 tahun Gede Kariana Yasa sudah tinggal di Karang Siluman Cakra ditanahnya Nengah Urdhi sampai sekarang ;
- Bahwa Para penggugat tinggal di tanah milik mangku Mijil.
- Bahwa Made Pasek diajak tinggal di rumahnya Mangku Mijil, namun Made Pasek bukan keturunan langsung Mangku Mijil dan Nengah Werdi.

Saksi I MADE MAHENDRA PUTRA menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah melihat Surat Kuasa Berita Acara kesepakatan, bukti surat P- 4 , saksi pernah melihatnya di Kantor Lurah Cakra Timur ;
- Bahwa Saksi yang menanda tangani surat tersebut selaku kepala Lingkungan;
- Bahwa yang hadir pada saat menanda tangani berita kesepakatan surat tersebut adalah Para Penggugat dan Tergugat, untuk menjual tanahnya I Nengah Urdhi (almarhum).
- Bahwa pada saat menandatangani surat kuasa berita acara kesepakatan tidak ada disebutkan harta-harta yang lain.
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan hak-hak atas yang diperjanjikan atau yang disepakati.
- Bahwa saksi tidak tau siapa pewaris dan siapa ahli warisnya.
- Bahwa saksi pernah melihat surat pengangkatan anak, yang mengangkat anak adalah Nengah Urdhi sedangkan yang diangkat adalah Gede Kariana.
- Bahwa surat Kuasa yang saksi tanda tangani, adalah harta yang termasuk milik dari Ketut Mijil dan Nengah Urdhi ;
- Bahwa Para Penggugat I Made Pasek dkk maupun Tergugat bergilir minta saksi untuk menanda tangani sehingga saksi berinisiatif mengaja bereka ke Kantor Lurah untuk menyelesaikan masalah ini ;
- Bahwa selain I Made Pasek , yang mengklaem harta warisan yaitu Komang Burik,I Komang Sudartha, Made Budhiartha ;
- Bahwa pertimbangan saksi menanda tangani bukti surat T-5 adalah karena ada T-1 tentang surat keterangan pemerasan (pengangkatan anak).
- Bahwa saksi tidak tau yang tertera dalam surat kesepakatan tersebut warisan dimaksud.

Saksi NI KADEK RENGGEK memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan masalah warisan antara I Made Pasek dengan I Gede Kariana Yasa,SE.
- Bahwa pada tahun 1981 ada acara Ngeroras, Ngaben dan mesayut ;
- Bahwa pada ngerorasin, ngaben dan mesayut tidak ada upacara pemerasan;

Halaman 57 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2019/PN. Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Nengah Urdhi dengan Ketut Mijil adalah bersaudara kandung ;
- Bahwa orang tua Nengah Urdhi dan Ketut Mijil adalah Komang Gredeg.
- Bahwa nama orang tuannya Made Pasek adalah Komang Gita ;
- Bahwa Komang Gita mempunyai anak ada 9 (sembilan) yaitu Komang Limbur, Gede Tegek, Ketut Sukat, Komang Burik, Kadek Sarwi, Ketut Srinti, Wayan Ukir, Made pasek, Ni Komang Sudi ;
- Bahwa yang masih hidup sekarang adalah ada 6 (enam) orang yaitu Made Pasek, Komang Limbur, Ketut Srinti, Kadek Sarwi, Wayan Ukir, Komang Sudi ;
- Bahwa orang tuannya I Komang Sudartha, I Made Raka Suta adalah Komang Gurik;
- Bahwa orang tua I Komang Sudarta dan I Nengah Sudartha adalah Gede Tegek ;
- Bahwa orang tua Komang Gita saksi tidak tau.
- Bahwa Saudaranya Komang Gita adalah Kadek Genjah ;
- Bahwa istri Kadek Genjah adalah Wayan Gatra ;
- Bahwa Kadek Genjah punya anak 1 (satu) orang yaitu Gede Karsa ;
- Bahwa Gede Karsa punya anak namanya I Gede Kariana Yasa (Tergugat);
- Bahwa Gede Gredak adalah paman dari Komang Gita dan Genjah ;
- Bahwa pada tahun 1981 tidak terjadi pengangkatan anak karena suami saya melarang ;
- Bahwa nama suami saksi bernama Gede Giartha, sudah almarhum ;
- Bahwa hubungannya Gede Giartha dengan Nengah Urdhi adalah keturunan perempuan tapi jauh.
- Bahwa Mangku Mijil tinggal di Selatan rumah saksi di Karang Siluman, yang ditempati oleh Made Sudartha dan Made Kariana ;
- Bahwa Made Pasek tinggal di tanahnya Mangku Mijil ;
- Bahwa letak rumah Nengah Urdhi disebelah utara rumah saksi, dan yang nempati I Gede Kariana Yasa ( Tergugat) sendiri dari kecil;
- Bahwa tanah peninggalan Mangku Mijil yaitu di Sayang sayang, di Brertais, Tohpati ;
- Bahwa Ketut Mijil menikah dengan Ni Luh Jawa dan Luh Karti tidak mempunyai anak ;
- Bahwa Nengah Urdhi menikah dengan saudara saksi yang bernama Luh Sika ( sudah meninggal) dan tidak mempunyai anak ;

Halaman 58 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2019/PN. Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mangku Mijil meninggal dan yang mengabenkan Nengah urdhi dan sudah dibersihkan di Linggihkan di Merajan keluarga besar ;
- Bahwa Nengah Urdhi sudah di abenkan tetapi belum dilinggihkan ;
- Bahwa I Made Pasek bisa tinggal dengan Mangku Mijil karena Mangku Mijil Paman dari I Made Pasek ;
- Bahwa dasar para Penggugat tinggal di tempat I Ketut Mangku Mijil karena disuruh oleh Ketut Mijil ;
- Bahwa setelah Ketut Mijil meninggal hartanya dibawa oleh Nengah Urdhi ;
- Bahwa para penggugat tidak ada tinggal tanahnya Nengah Urdhi ;
- Bahwa para Penggugat tinggal tanahnya Ketut Mijil, yang dibangun diatas tanah tersebut rumah dan kos-kosan.

Saksi I NYOMAN ANANDA SUJANA di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah Warisannya Ketut Mijil dan I Nengah Urdhi ;
- Bahwa waktu tahun 1981 umur saya sekitar 16 tahun ;
- Bahwa pada tahun 1981 itu Nenek saya diabenkan, tapi banyak yang diabenkan dan kebetulan yang mengabenkan I Wayan Kalianget, dia sebagai ketua Penyelenggara, dan saya diberi kepercayaan sebagai kordinator perlengkapan, persiapan membeli bahan-bahan, dan ditahun tersebut ada rencana upakara ada 3 (tiga) macam yaitu Pengabenan, Pengerorasan, Upacara perkawinan/ Mesayut karena saat itu ada 4 (empat) pasangan yang belum resmi secara adat ;
- Bahwa pada saat itu Saksi mendengar ada wecana keluarga I negah Urdhi pengangkatan anak .
- Bahwa warisannya I Nengah Urdhi sepengetahuan saksi adalah Gede Tegek, Komang Gurik, Made Pasek dan Gede Karsa ;
- Bahwa hubungannya Gede Tegek, Komang Gurik, Made Pasek dan Gede Karsa adalah saudara misan ;
- Bahwa Gede Tegek, Komang Gurik, Made Pasek saudara kandungnya I Nengah Urdhi, Gede Karsa beda orang tuannya ;
- Bahwa orang tuannya Gede Tegek adalah Komang Gita, Gede Karsa orang tuannya Komang Genjah ;
- Bahwa saat itu tidak terlaksana pemerasan karena saat itu dari waris-warisi ini memiliki hak yang sama , sedangkan Nengah Urdhi ingin mengangkat anak dari salah satu keempat bersaudara, akhirnya oleh almarhum orang

Halaman 59 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2019/PN. Mtr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua saya Gede diartih dipanggil Nengah Urdhi untuk lebih bijaksana artinya tidak mengangkat salah satu anak dari mereka, lebih baik membagikan hartanya itu kepada seluruh keluarga dengan merata karena diawatirkan pada saat meperas keluarga yang lain nantinya akan bentrok, akhirnya Almrhum Nengah Urdhi tidak menjawab ;

- Bahwa Yang lebih dahulu dilaksanakan Pengabenan, Pengerorasan setelah (dua belas) hari diikut sertakan mesayut ;
- Bahwa yang disayut pada saat itu adalah empat orang yaitu Almarhum Mangku Mijil, Almarhum Gusti Bagus, Almarhum Mangku Komang Jelantik dan Almarhum Gede Tegek;
- Bahwa Mangku Mijil punya istri dua orang yaitu Ni Luh Jawa dan Karti ;
- Bahwa Mangku Mijil tidak punya anak.
- Bahwa Nengah Urdhi punya Istri satu orang yang bernama Ni Luh Sika dan tidak mempunyai anak ;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat keterangan Pemerasan Bukti P-1 setelah ada masalah ini sebelum masuk ke Pengadilan sekitar 2 tahun yang lalu ;
- Bahwa sehubungan dengan bukti surat P-1 saksi pernah bertanya kepada Made Pasek di jawab“ Made Pasek pun tidak tahu kalau ada surat pemerasan, sedangkan yang ditanda tangan adalah untuk prona ;
- Bahwa saksi pernah menanda tangani surat P-4, P-5 dan P-6 di Kantor Lurah selaku saksi ;
- Bahwa sebenarnya pada saat itu akan ada acara pengabenan Nengah Urdhi tetapi oleh kelompok yang lain tidak di ikut sertakan, seperti Made Pasek, I Komang Sudarta, I Made Raka Suta, I Made Budiarta, I Nengah Sudartha karena dia juga merasa berhak akhirnya dipanggilah kami ke Kantor Lurah terjadilah kesepakatan tersebut ;
- Bahwa Made Pasek tinggal ditanahnya Mangku Mijil di Karang Siluman, sepengetahuan saya dari beliau kawin punya anak satu akhirnya dia disuruh oleh Mangku Mijil untuk tinggal dirumahnya untuk bisa menjaga dia melayani diakarena mereka sudah tua dan tidak mempunyai anak ;
- Bahwa Komang Sudartha, I Made Raka Suta, orang tuanya Komang Gurik saudara dari Made Pasek , I Nengah Sudartha, I Made Budiarta orang tuanya Gede Tegek saudaranya Made Pasek ;
- Bahwa saksi tidak tau persis letak-letak tanah Mangku Mijil dan Nengah Urdhi;

Halaman 60 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2019/PN. Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tinggal disebelah utaranya I Made Pasek, di Jalan Amerta, Karang Siluman Cakranegara, Yang ditempati tanahnya I Nengah Urdhi ;
- Bahwa Orang tua dari Made Pasek adalah Komang Gita ;
- Bahwa Saudara Komang Gita adalah Komang Genjah ;
- Bahwa Orang tuanya Komang Gita dan Komang Genjah saksi tidak tau ;
- Bahwa saksi Mangku Mijil tidak mengangkat I Made Pasek, namun Mangku Mijil menyuruh I Made Pasek tinggal di rumahnya “ diam disini jangan kemana-mana waq sudah tua tidak ada yang mengurus ;
- Bahwa saksi tidak tau hubungannya Mangku Mijil dengan Made Pasek ;
- Bahwa Komang Gita dengan Komang Genjah Saudara kandung, namun tidak ada hubungannya dengan Mangku Mijil ;
- Bahwa Komang Gita dengan Komang Genjah Saudara kandung, namun tidak ada hubungannya dengan Nengah Urdhi ;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan saksi-saksi Para penggugat juga mengajukan ahli dipersidangan yang bernama IDA MADE SANTI ADNYA, SH. MH. Keterangannya sebagai berikut :

- Istilah Hukum Adat yang digunakan dalam komunitas Etnis Bali yang beragama Hindu yang ada di Pulau Lombok pada khususnya adalah Draste yang berasal dari kata Dras dan Te yang artinya hukum yang berlaku ;
- Bahwa Draste yang ada di Lombok, ada perbedaan dengan yang ada di Bali, misalkan dalam hal Pemerasan kalau di Lombok biasanya dari keluarga terdekat, misalnya dari Saudaranya atau keluarga terdekat, contoh dia tidak harus sama dengan hukum adat di Bali padahal sumbernya dari Bali di Negare Denpasar kadang kadang dari pihak perempuan atau keluarga jauh bisa, tapi di Lombok ini harus keluarga terdekat dari purusnya misalnya anak adik saya ;
- Bahwa syarat- syaratnya pemerasan pertama trak, pengertian trak harus dihadiri oleh pungsionaris misalnya Kepala Lingkungan, Kepala Desa atau Keluarga , kedua Relegius artinya ada upacara disana, misalnya pemerasan putus dia dari keluarga asal dan dia masuk keluarga pemeras sehingga harus diupacarakan dan upacaranya itu harus mengandung 3 (tiga) hal, Saksi kepada Ida Sangyang Widi Wase, disebut dengan Dewa Saksi, Manusie Saksi disaksikan oleh Manusia termasuk pungsionaris Hukum adat itu, kalau pemerasan ada 3 pembuktian yaitu bukti Saksi

Halaman 61 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2019/PN. Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya perbuatan itu nyata ada, kemudian Saksinya pungsionaris, keluarga masyarakat, kemudian surat- suratnya ;

- Bahwa di dalam keluarga itu putung semuanya kemudian tidak mempunyai puse, harus dia naik kebapaknya dulu, kalau tidak ada bapaknya kesaudaranya, kalau tidak ada saudaranya keponakannya terus seperti itu dst menyamping ;
- Bahwa kewajiban anak yang diperas adalah Kalau dia diperas sama kewajibannya dengan anak kandung disebut dengan tri renang, artinya Dewa renang, resi renang, pitre renang artinya hutang dia harus bayar hutang kepada Ida sangyang widi wase, karena Tuhan yang menciptakan kita membayar hutang kedua resi renang adalah seorang guru suci yang menyebarkan agama sehingga kita menjadi masyarakat yang tahu ilmu, tahu ilmu agama oleh karena itu kita berhutang kepada resi itu atau kepada guru itu, kemudian Pitrenyadnya hutang kita kepada leluhur kita kepada ayah ibu kita yang melahirkan kita artinya kalau dia meninggal kita ngabenkan atau ngukur kemudian kita linggikan dia di paibon/ merajan atau sanggah itu dengan adanya itu timbul hak, hak itu bukan hanya materi saja, memelihara Paibon, merajan, Sanggah dsb karena itu timbul hak dan kewajibannya proses pewarisan itu adalah bagaimana proses generasi satu dengan menunaikan kewajiban maka timbul hak ;
- Bahwa Pitre senang itu artinya orang yang sudah disucikan kalau sudah disucikan dilinggihkan dipure paibon itu dengan ada merajannya ;
- Bahwa Paibon adalah semacam pure keluarga ada pengemongnya artinya ada keluarga yang bertanggung jawab tapi dalam keluarga dadie itu untuk menjalankan hak dan kewajibannya itu untuk memelihara, mengembangkan termasuk dalam proses generasi itu ;
- Bahwa Kalau ada seseorang tidak pernah melakukan odalan, rainin tidak pernah melakukan sembahyang ngebakti disana, apa sangsinya melepaskan diri secara diam-diam karena dia tidak pernah sembayang disana artinya meninggalkan leluhur ;
- Bahwa ciri-ciri hukum adat di Lombok ia menempatkan kepentingan Umum diatas kepentingan pribadi ;
- Bahwa yang tidak berhak menjadi ahli waris padahal dia merupakan kelompok ahli waris itu yang durhaka, dia memperkarakan warisnya, dia pernah melakukan percobaan pembunuhan terhadap pewarisnya, pegat sumpah artinya putus hubungan walaupun dia keluarga ;

Halaman 62 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2019/PN. Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Purese itu dari pihak laki-laki tetapi ada perempuan yang masuk golongan puruse dan dia sebagai ahli waris, misalnya anak perempuan saya dia menikah dengan keluarga saya berarti dia masuk ke ahli waris saya ;
- Bahwa yang menjadi urutan-urutan dalam Adat Hindu Bali yang menjadi ahli waris menjadi prioritas utama yang menjadi Ahli waris utama adalah anak kandung laki-laki Puruse ;
- Bahwa apabila anak Kandungnya tidak ada kemana warisannya itu ke atas, Saudaranya atau kesamping ;
- Bahwa Anak angkat bisa mendapatkan warisan, apabila yang meninggal ini putung / tidak mempunyai kerunan sesuai dengan indikator dia lebih berhak, sama statusnya dengan Anak Kandung ;
- Bahwa dalam pengangkatan anak dalam upacara itu harus nyata ada, ada pedandanya, ada keluarganya, ada bantennya , yang harus ada sebagai pihak inti yang terlibat dalam upacara pemerasan itu keluarga Dadienya yaitu lingkungan Puruse ;
- Bahwa ada perbedaan antara yang dilaksanakan di Bali dengan di Lombok, apa dasar filosofi sehingga terjadi perbedaan adalah Ada yang dinamakan Catur Raste adalah Sastre, ada Wede Semesti, semesti-semesti kelompok Weda , aster yang berlaku dimasyarakat kemudian Dese Krese, merupakan spesialisnya, seperti di Cakra memang adatnya seperti itu jadi itu yang ditaati ;
- Bahwa dalam pengangkatan anak ada surat-surat maka secara faktanya seperti itu, fungsionalis, Legite ya sah ;
- Bahwa dikatakan yang tidak berhak menjadi ahli waris, yang menyatakan dia tidak berhak putusan itu ada didalam keluarga, bahwa didalam Hukum Adat itu ketua- ketua Adat itu menjadi hukum, seperti ahli Hukum adat dia mengatakan bahwa apa yang merupakan keputusan ketua adat atau fungsionalis, yang artinya ketika itu diputuskan menjadi Hukum Adat ;

Menimbang, bahwa permasalahan yang pertama adalah Apakah benar Penggugat rekonvensi adalah ahli waris dari almarhum I Nengah Urdhi akan dipertimbangkan dibawah ini sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa bukti surat adalah ; bukti surat tertanda PR-1 (T-1) adalah tentang Surat Keterangan Pemerasan ( mengangkat anak) I NENGHAH URDHI sebagai pihak pertama (pemeran) dengan I GEDE KARSA sebagai pihak kedua (anak yang akan diperas), di mana I Gde Karyana Yasa, umur 14

Halaman 63 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2019/PN. Mtr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun diserahkan kepada pihak pertama pada tanggal, 14 September 1981, selanjutnya bukti surat tertanda PR-2 (T-2) adalah tentang Penetapan nomor 17/PDT.P/2004/PN.Mtr., dalam petitumnya menyatakan sah bahwa I GEDE KARYANA YASA adalah anak angkat (anak peras) dari I NENGAH URDHI almarhum.

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti surat tertanda PR-5 (T-5) adalah tentang Silsilah Keluarga I KM. Geredag kawin dengan Ni Kt. Rawa yang melahirkan anak-anak yang bernama 1. I Gede Drawa., 2. I MD Drawi., 3. I KM. Parsa., 4. I Nym Langa., 5. I KT Mijil., dan I Ngh. Urdhi., selanjutnya I Ngh Urdhi mengangkat anak yang bernama I Gde Karyana Yasa.

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda T-6 yang tidak disangkal oleh Para Penggugat dalam kesimpulannya yaitu mengenai silsilah Keluarga I GEDE BONTOK adalah sebagai berikut : I Gede Bontok kawin dengan Ni Wayan Japa yang melahirkan 2 orang anak yang bernama 1. I Kade Genjah, 2. I Komang Gita. I Komang Genjah kawin dengan Ni Nengah Gatra yang melahirkan I Gede Karsa, kemudian I Gede Karsa kawin dengan Ni Nym Karini melahirkan 1. I Gede Kariana, SE., 2. Ni kadek Suartini., 3. I Nym Rumanta., 4. I KT. Rumiana., 5. Ni Wyn Sutini., 6. Barakan., dan 7. I MD Karmadha.A. Bahwa selanjutnya I Kmgang Gita kawin dengan Ni KM. Sribek melahirkan 1. I Gede Tegeg., 2. Ni Km Lembur., 3. Ni Kadek Sarwi., 4. I KT. Sukat., 5. I KM. Gurit., 6. Ni KT Srinti., 7. Ni Wayan Ukir., 8. I MD. Pasek dan 9. Ni Komang Sudi. Selanjutnya I Gede Tegeg mempunyai anak yang bernama I Md. Budiarta dan I Nengah Sudarta. Sedangkan I Komang Gurit mempunyai anak yang bernama I KM. Sudarta dan I MD. Rak Suta.

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda PR-18 (T-18) adalah tentang Akta Notaris dan P.P.A.T HAMZAN WAHYUDI, SH., M.Kn., pernyataan nomor 1.667.pada intinya menerangkan upacara pengangkatan anak (pemerasan) dilaksanakan di Jln. Tumarintis No.5 Lingkungan Karang Siluman Utara Kota Mataram yang berlangsung pada tanggal empat belas September tahun seribu sembilan ratus delapan puluh satu pada hari Senin Pon Pahang, yang memimpin upacara tersebut adalah IDA PEDANDA GEDE PUTRA pamaron.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan bukti surat tersebut di atas sangat sejalan dengan Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dalam pasal 2 Jo. Pasal 7 huruf (a) jo pasal 8 huruf (a) pasal 9 yang pada pokoknya menyatakan **“Pengangkatan anak secara adat kebiasaan dilakukan sesuai tata cara yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan dan kemudian dapat dimohonkan penetapan pada Pengadilan “.**

Halaman 64 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2019/PN. Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Mataram No. 17/PDT.P/2004 tertanggal 10 Juni 2004 (vide bukti surat PR-2).(T-2 ), menurut hemat Majelis Hakim telah menguji secara materiil dan formil terkait dengan kebenaran dan keabsaan peristiwa Pengangkatan Anak yang dilakukan oleh I Nengah Urdhi almarhum terhadap I Gede Kayana yasa (Tergugat) sehingga secara adat dan agama Hindu, serta secara hukum I Gede Kerta Yasa (Tergugat) adalah merupakan “ Anak Angkat” (sentana Peras)” yang dari I Nengar Urdhi almarhum, sehingga terhadap Putusan Pengadilan dalam bentuk Penetapan.

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda PR-3 (T-3) adalah tentang surat keterangan kematian nomor 35/Pem/CT/II/2015 , nama lengkap Jero Mangku Mijil, dan bukti surat tertanda PR-4 (T-4) adalah tentang Surat Keterangan Kematian nomor 295/PEM.CT/2004 atas nama I Nengah Urdhi.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat maka Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi I GEDE KARYANA YASA secara adat dan agama Hindu (Adat Hindu Bali) telah sah menjadi anak angkat (sentana peras) dari dari almarhum I NENGAH URDHI yang menurut adat dan agama Hindu memiliki hak dan kewajiban serta kedudukan yang disamakan dengan anak kandung termasuk dalam hal ikwal pewarisan, dengan demikian petitum 5, 6 dan 7 dapat diabulkan.

Menimbang, bahwa didalam pertimbangan didepan yang menyatakan bahwa Tergugat I GEDE KARYANA YASA adalah sebagai anak angkat yang sah dari almarhum I NENGAH URDHI yang menurut adat dan agama Hindu memiliki hak dan kewajiban disamakan dengan anak kandung, sehingga timbul permasalahan hukum harta warisan mana saja yang dimiliki oleh I NENGAH URDHI akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa didalam gugatan rekonvensi yang dijadikan obyek sengketa adalah berupa sebidang tanah terletak di Cakra Timur, luas 1.040 M2 SHM No.1922 tercatat atas nama almarhum I NENGAH URDHI dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	:	Tanah I Wayan Suartha
Sebelah Timur	:	Jalan Tumarintis
Sebelah Selatan	:	Tanah I Ketut Sudiarta
Sebelah Barat	:	Bidang tanah milik Almarhum I Nengah Urdhi (Obyek sengketa)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun **Para Penggugat Konvensi (Para Tergugat Rekonvensi)** yang tinggal dan menguasai bidang tanah tersebut di atas adalah **I Komang Sudartha (Penggugat Konvensi 2/ Tergugat Rekonvensi 2)**, **I Made Budiarta (Penggugat Konvensi 4/ Tergugat Rekonvensi 4)**, **I Nengah Sudartha (Penggugat Konvensi 5/ Tergugat Rekonvensi 5)**

Bahwa selain itu, ada satu lagi harta peninggalan **Almarhum I Nengah Urdhi** yang sama sekali tidak dicantumkan sebagai obyek sengketa oleh **Para Penggugat Konvensi (Para Tergugat Rekonvensi)** dalam surat gugatan konvensi-nya, dan hingga saat ini dikuasai oleh **Penggugat Konvensi 1 (Tergugat Rekonvensi 1)** dengan mendirikan rumah tempat tinggal dan rumah kos-kosan, serta menyewakan sebagiannya kepada orang lain. Adapun harta peninggalan **Almarhum I Nengah Urdhi** dimaksud yaitu berupa bidang tanah seluas  $\pm 10$  are yang terletak di Jalan Amarta Pura No. 8 Lingkungan Karang Siluman Utara, Kel. Cakra Negara Timur, Kec. Cakra Negara (belum bersertipikat) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Gudang Cek Atok
Sebelah Timur	: Tanah sertipikat Luas 1040 an I Nengah Urdhi
Sebelah Selatan	: Tanah Pak Budi
Sebelah Barat	: Jalan Amarta Pura

Bahwa dengan demikian, kedua harta peninggalan **Almarhum I Nengah Urdhi** tersebut di atas adalah merupakan **OBYEK SENGKETA** dalam Gugatan Rekonvensi ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi ,Para Tergugat rekonvensi mengajukan replik dan didalam repliknya menerangkan tanah yang menjadi obyek sengketa adalah peninggalan I Ketut Mangku Mijil bukan peninggalan I Nengah Urdhi, karena tanah tersebut pada saat I Ketut Mangku Mijil masih hidup Para tergugat sudah tinggal di tanah tersebut, dan pemiliknya yakni I Ketut Mangku Mijil tidak pernah keberatan, sehingga bukan merupakan penguasaannya tanpa hak.

Menimbang, bahwa menurut Pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis hakim pada hari Jumat, tanggal 12 Juli 2019, bahwa kedua obyek sengketa adalah satu hamparan, sedangkan letak , posisi dan batas- batas telah ditunjukan oleh para pihak menyatakan obyeksengketa benar adanya, yang pada saat ini dikuasai oleh Para Tergugat rekonvensi.

Halaman 66 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2019/PN. Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda PR-5 (T-5) dan PR-6 (T6) dan berdasarkan fakta-fakta Majelis hakim berpendapat Para Tergugat rekonsensi/Penggugat konvensi sama sekali tidak dapat membuktikan bahwa mereka adalah merupakan keturunan laki-laki sedarah dari pewaris almarhum I KETUT MIJIL dan almarhum I NENGAH URDHI, sehingga konsekwensinya Para Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi bukanlah sebagai ahli waris dan tidak pula berhak atas harta-harta warisan pewaris almarhum I KETUT MIJIL dan almarhum I NENGAH URDHI, sebaliknya Penggugat rekonsensi/Tergugat konvensilah yang dapat membuktikan bahwa Penggugat rekonsensi/Tergugat konvensi adalah merupakan anak angkat yang sah (sentana peras) dari almarhum I NENGAH URDHI dan konsekwensinya Penggugat rekonsensi/Tergugat konvensi yang menjadi satu-satunya ahli waris dan berhak atas seluruh harta warisan yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan rekonsensi berupa :  
sebidang tanah terletak di Cakra Timur, luas 1.040 M2 SHM No.1922 tercatat atas nama almarhum I NENGAH URDHI dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	:	Tanah I Wayan Suartha
Sebelah Timur	:	Jalan Tumarintis
Sebelah Selatan	:	Tanah I Ketut Sudiarta
Sebelah Barat	:	Bidang tanah milik Almarhum I Nengah Urdhi.

Tanah seluas  $\pm 10$  are yang terletak di Jalan Amarta Pura No. 8 Lingkungan Karang Siluman Utara, Kel. Cakra Negara Timur, Kec. Cakra Negara (belum bersertipikat) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	:	Gudang Cek Atok
Sebelah Timur	:	Tanah sertipikat Luas 1040 an I Nengah Urdhi
Sebelah Selatan	:	Tanah Pak Budi
Sebelah Barat	:	Jalan Amarta Pura .

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat rekonsensi/Penggugat konvensi adalah satu-satunya ahli waris terhadap tanah sengketa, maka penguasaan terhadap obyek sengketa adalah merupakan perbuatan yang tanpa hak dan tidak dibenarkan secara hukum, dengan demikian petitum nomor 6,7,8 dan 9 dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat rekonsensi/Penggugat konvensi merupakan satu-satunya ahli waris, maka menghukum Para Tergugat rekonsensi/penggugat konvensi untuk menyerahkan obyek sengketa dengan



sukarela dalam keadaan kosong secara seketika dan tanpa syarat sejak putusan dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa petitum selanjutnya mengenai sita jaminan (coservatoir beslaag) terhadap obyek sengketa, menurut hemat Majelis Hakim memang sejak awal tidak dilakukan penyitaan dan karenanya haruslah dinyatakan ditolak.

**DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI.**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para penggugat konvensi /Tergugat rekonsensi dinyatakan ditolak, maka ongkos perkara dibebankan kepada Para penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi secara tanggung renteng sebesar Rp. 5.056.000.- ( Lima juta lima puluh enam ribu rupiah) ;

Memperhatikan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

**KONVENSI**

**DALAM EKSEPSI**

- Menolak eksepsi Tergugat ;  
DALAM POKOK PERKARA
- Menolak gugatan Para Penggugat  
DALAM REKONVENSI
- Mengabulkan gugatan rekonsensi untuk sebagian
- Menyatakan sah dan berdasarkan hukum pengangkatan anak yang dilakukan oleh almarhum I Nengah Urdhi terhadap Penggugat rekonsensi (I Gede Karyana Yasa) beserta prosesnya dan dokumen-dokumen pendukungnya.
- Menyatakan I Nengah Urdhi meninggal tahun 2004 ;
- Menyatakan Penggugat rekonsensi (I Gede Karyana Yasa) adalah satu-satunya ahli waris yang sah dari almarhum I Nengah Urdhi dan berhak atas tanah obyek sengketa berupa :

sebidang tanah terletak di Cakra Timur, luas 1.040 M2 SHM No.1922 tercatat atas nama almarhum I NENGHAH URDHI dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	:	Tanah I Wayan Suartha
Sebelah Timur	:	Jalan Tumarintis





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Tanah I Ketut Sudiarta  
Sebelah Barat : Bidang tanah milik Almarhum I Nengah Urdhi.

Tanah seluas  $\pm 10$  are yang terletak di Jalan Amarta Pura No. 8 Lingkungan Karang Siluman Utara, Kel. Cakra Negara Timur, Kec. Cakra Negara (belum bersertipikat) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Gudang Cek Atok  
Sebelah Timur : Tanah sertipikat Luas 1040 an I Nengah Urdhi  
Sebelah Selatan : Tanah Pak Budi  
Sebelah Barat : Jalan Amarta Pura .

- Menyatakan penguasaan Para Tergugat rekonsensi/Para Penggugat Konvensi terhadap obyek sengketa adalah merupakan perbuatan yang tanpa hak dan tidak dibenarkan secara hukum.
- Menghukum Para Tergugat rekonsensi/Para Penggugat konvensi untuk menyerahkan obyek sengketa dengan sukarela dalam keadaan kosong, secara seketika dan tanpa syarat sejak putusan dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap.
- Menolak gugatan Penggugat rekonsensi selain dan selebihnya.

## DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

Menghukum Para Penggugat konvensi / Tergugat Rekonsensi untuk membayar ongkos perkara yang besarnya ditaksir sebesar Rp. 5.056.000.- ( Lima juta lima puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Kamis, tanggal 10 September 2019, oleh kami, AA PUTU NGR. RAJENDRA, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, HIRAS SITANGGANG, SH. MM dan TENNY ERMA SURYATHI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor .46/Pdt.G/2019/PN.Mtr. tanggal 23 Mei 2019 putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 17 September 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, NINING MUSTIHARI, S.H., Panitera Pengganti , kuasa Para Penggugat dan kuasa Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Hiras sitanggang,SH,MM.

A.A Putu Ngr Rajendra,SH, MHum

Halaman 69 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2019/PN. Mtr



Tenny Erma Suryathi,SH,MH

Panitera Pengganti,

Nining Mustihari, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp. 50.000,00
3. Panggilan.....	Rp. 450.000,00
4. PNBP Panggilan.....	Rp . 10.000,00
5. PS.....	Rp. 4.500.000,00
6. Redaksi.....	Rp. 10.000,00
7. Materai.....	<u>Rp. 6.000,00</u>

Jumlah ..... Rp. 5.056.000,00

( Lima juta lima puluh enam ribu rupiah)